



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164  
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900  
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 19 Agustus 2025

Nomor : 900.1.15/241/DPRD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Surat  
Keputusan Pimpinan DPRD


Yth. Bupati Ciamis

di-  
CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 19 Agustus 2025 terkait Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Bersama ini disampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.Pim.8/DPRD/2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,

**H. NANANG PERMANA, M.H**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;  
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 188.4/Kep.Pim.8/DPRD/2025**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ciamis telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dibahas dan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Pimpinan Sementara DPRD, para Ketua Fraksi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ciamis pada tanggal 19 Agustus 2025;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
  18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat Nomor : 6564/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 12 Agustus 2025 Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024;
  2. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.15/971/BPKD.4/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Hal Permohonan Pembahasan Tanggapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2024;
  3. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 19 Agustus 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



Wakil Ketua,

H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
I.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD	I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD	
	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.	
	Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang, meliputi: A. KONSISTENSI	A. KONSISTENSI	
	Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan pagu anggaran dalam APBD, kesesuaian nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan APBD, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan APBD.	Terkait konsistensi untuk kesesuaian pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan pagu anggaran dalam APBD, kesesuaian nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan APBD, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dengan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:	
	Hasil evaluasi konsistensi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:		
	1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;  2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;	1. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.  2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 dan Perda APBD Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.	
	3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	
	B. LEGALITAS	B. LEGALITAS	
	Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:	tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	
	1. Memperhatikan jadwal penyampaian dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyampaikan dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.15/695/BPKD.4/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menyampaikan dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.15/695/BPKD.4/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194:(1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	
	2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis bersama dengan DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Berita Acara Nomor 181/4/DPRD/2025 dan Nomor 181/16-Huk/2025 pada tanggal 23 Juli 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis bersama dengan DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Berita Acara Nomor 181/4/DPRD/2025 dan Nomor 181/16-Huk/2025 pada tanggal 23 Juli 2025, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194:(3) bahwa persetujuan bersama rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	
	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyampaikan Permohonan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.15/855/BPKD.4/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2024 untuk dievaluasi Gubernur, disampaikan tanggal 24 Juli 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menyampaikan Permohonan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat Nomor 900.1.15/855/BPKD.4/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2024 untuk dievaluasi Gubernur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 196 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.	
	4. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024, telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.	4. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025.	
	C. KEBIJAKAN	C KEBIJAKAN	
	Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:	Dalam pelaksanaan kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :	
	1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
	a. PENDAPATAN DAERAH	a. PENDAPATAN DAERAH	
	Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.820.124.311.622,16 atau 99,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.823.678.502.927,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp33.443.986.072,16 atau 1,20% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.	Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.820.124.311.622,16 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp2.823.678.502.927,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:	
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:		
	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp311.975.555.092,16 atau 100,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.702.755.195,00.	Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp311.975.555.092,16,00 atau 100,73% dari anggaran sebesar Rp309.702.755.195,00.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<p>Anggaran dan realisasi PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>Realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp37.859.138.647,16 atau 13,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 11,06%, mengalami kenaikan sebesar 1,23% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar 9,84%.□</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>240.807.023.137,00</td> <td>254.192.324.020,16</td> <td>105,56</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>238.732.740.500,00</td> <td>273.498.413.369,30</td> <td>114,56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>282.663.303.302,00</td> <td>301.566.468.475,70</td> <td>106,69</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>276.911.910.820,00</td> <td>274.116.416.445,00</td> <td>98,99</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>309.702.755.195,00</td> <td>311.975.555.092,16</td> <td>100,73</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	240.807.023.137,00	254.192.324.020,16	105,56	2021	238.732.740.500,00	273.498.413.369,30	114,56	2022	282.663.303.302,00	301.566.468.475,70	106,69	2023	276.911.910.820,00	274.116.416.445,00	98,99	2024	309.702.755.195,00	311.975.555.092,16	100,73	<p>Gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) secara umum kontribusi capaian target cenderung fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar 105,56%. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 114,56% dan terjadi penurunan kembali Tahun 2022 sebesar 106,69%, Tahun 2023 sebesar 98,99% dan mengalami kenaikan kembali Tahun 2024 capaian target sebesar 100,73%.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	240.807.023.137,00	254.192.324.020,16	105,56																								
2021	238.732.740.500,00	273.498.413.369,30	114,56																								
2022	282.663.303.302,00	301.566.468.475,70	106,69																								
2023	276.911.910.820,00	274.116.416.445,00	98,99																								
2024	309.702.755.195,00	311.975.555.092,16	100,73																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp37.859.138.647,16 atau 13,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran melalui upaya peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta perluasan objek pajak dan retribusi.</p> <p>Kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 11,06%, mengalami kenaikan sebesar 1,23% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar 9,84%. Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari PAD relatif kecil, namun demikian penting untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi PAD yang ditetapkan dalam APBD untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.</p>	<p>Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari PAD masih relatif kecil, namun demikian Pemerintah Daerah tetap menjaga, berupaya dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi PAD yang ditetapkan dalam APBD untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:</p>	<p>Anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:</p>																									
	<p>a) Pajak Daerah</p>	<p>a) Pajak Daerah</p>																									
	<p>Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.965.979.894,00 atau 103,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.425.849.650,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.965.979.894,00 atau 103,08% dari yang dianggarkan.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>64.200.273.700,00</td> <td>64.966.701.051,00</td> <td>101,19</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>65.525.000.000,00</td> <td>70.895.506.672,30</td> <td>108,2</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>74.654.807.000,00</td> <td>77.808.970.542,70</td> <td>104,22</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>79.304.003.983,00</td> <td>79.339.832.009,00</td> <td>100,05</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>82.425.849.650,00</td> <td>84.965.979.894,00</td> <td>103,08</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	64.200.273.700,00	64.966.701.051,00	101,19	2021	65.525.000.000,00	70.895.506.672,30	108,2	2022	74.654.807.000,00	77.808.970.542,70	104,22	2023	79.304.003.983,00	79.339.832.009,00	100,05	2024	82.425.849.650,00	84.965.979.894,00	103,08	<p>Periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capaian target secara umum kontribusi melebihi dari target yang ditetapkan tetapi kecenderungan realisasi fluktuasi naik turun dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020 realisasi terhadap target terserap sebesar 101,19%. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 108,2%, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 104,22%, Tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 100,05% dan Tahun 2024 naik sebesar 103,08% dari target yang ditetapkan.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	64.200.273.700,00	64.966.701.051,00	101,19																								
2021	65.525.000.000,00	70.895.506.672,30	108,2																								
2022	74.654.807.000,00	77.808.970.542,70	104,22																								
2023	79.304.003.983,00	79.339.832.009,00	100,05																								
2024	82.425.849.650,00	84.965.979.894,00	103,08																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 melebihi target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian realisasi Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.626.147.885,00 atau 7,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Kontribusi realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 27,23%, mengalami penurunan sebesar 1,71% dari tahun sebelumnya sebesar 28,94%. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 3,01%, mengalami kenaikan sebesar 0,17% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 2,85%. Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari Pajak Daerah relatif kecil, namun demikian penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.</p>	<p>Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 meningkat dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp5.626.147.885,00 atau 7,09%, hal tersebut menunjukkan Penetapan target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan perencanaan yang terukur dan rasional dengan memperhitungkan potensi Pajak Daerah yang ada serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terkait Pajak Daerah.</p>																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	Berdasarkan capaian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah, terdapat realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Pajak Daerah yang tidak mencapai target, antara lain:	Berdasarkan capaian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah, terdapat realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Pajak Daerah yang tidak mencapai target, antara lain:	
	(1) Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp426.121.833,00 atau 71,39% dari anggaran sebesar Rp596.872.000,00;	1) Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp426.121.833,00 atau 71,39% dari anggaran sebesar Rp596.872.000,00;	
	(2) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu terealisasi sebesar Rp21.824.750,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp23.584.500,00; dan	2) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu terealisasi sebesar Rp21.824.750,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp23.584.500,00; dan	
	(3) PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp23.439.650,00 atau 77,65% dari anggaran sebesar Rp30.184.500,00.	3) PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp23.439.650,00 atau 77,65% dari anggaran sebesar Rp30.184.500,00.	
	Penyebab tidak tercapainya realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Pajak Daerah tersebut, antara lain:	Penyebab tidak tercapainya realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Pajak Daerah tersebut, antara lain:	
	(1) Adanya pembatasan lokasi penyelenggaraan reklame bermateri rokok sehingga terjadi penurunan permohonan penyelenggaraan reklame yang merupakan sumber dominan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Ciamis.	(1) Adanya pembatasan lokasi penyelenggaraan reklame bermateri rokok sehingga terjadi penurunan permohonan penyelenggaraan reklame yang merupakan sumber dominan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Ciamis.	
	(2) Potensi PBJT Tontonan Film di Kabupaten Ciamis saat ini hanya memiliki 1 (satu) objek pajak dengan tingkat kunjungan yang rendah dan pada Tahun 2024 mengalami penutupan sementara untuk proses renovasi; dan	(2) Potensi PBJT Tontonan Film di Kabupaten Ciamis saat ini hanya memiliki 1 (satu) objek pajak dengan tingkat kunjungan yang rendah dan pada Tahun 2024 mengalami penutupan sementara untuk proses renovasi; dan	
	(3) Intensitas penyelenggaraan Perlombaan Kendaraan Bermotor masih rendah dan terbatas, sementara acara yang digelar umumnya bersifat sosial sehingga tidak termasuk objek pajak hiburan.	(3) Intensitas penyelenggaraan Perlombaan Kendaraan Bermotor masih rendah dan terbatas, sementara acara yang digelar umumnya bersifat sosial sehingga tidak termasuk objek pajak hiburan.	
	Perencanaan target Pajak Daerah yang lebih tinggi dari potensi yang ada, mengakibatkan kurangnya sumber pendanaan pengeluaran daerah yang dapat menghambat pencapaian sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:	Perencanaan target Pajak Daerah yang terukur sangatlah penting sebagai sumber pendanaan pengeluaran daerah yang dapat tercapainya pencapaian sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah:	
	(1) menjaga dan mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan pajak daerah dalam APBD dengan menetapkan target Pajak Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:	(1) Untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target Pajak Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan selalu memperhatikan kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD dan potensi pajak daerah.	
	(a) kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan		
	(b) potensi pajak daerah.		
	(2) dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah;	(2) Melaksanakan penyusunan dan penetapan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya akan dilaksanakan secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Pajak Daerah.	
	(3) harus tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan Pajak Daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam APBD karena kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan terhadap total Pendapatan Daerah cukup tinggi, antara lain:	(3) Peningkatkan kegiatan penagihan/pemungutan pajak daerah, dengan memaksimalkan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, adanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan serta pengawasan penyeterannya, dengan upaya peningkatan kompetensi	
	(a) meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemungutan pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak; dan	SDM yang ada dengan sarana pendukung yang berbasis teknologi yang menunjang terhadap percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan digitalisasi.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	(b) melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa dengan membayar pajak secara tepat waktu, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.																										
	(4) mengoptimalkan penerapan transaksi berbasis elektronik dan melakukan percepatan serta perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.	(4) Peningkatan penerapan transaksi berbasis elektronik secara luas dan melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pendapatan di lingkungan Kabupaten Ciamis.																									
	b) Retribusi Daerah	b) Retribusi Daerah																									
	Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp216.091.334.281,00 atau 99,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.798.914.131,00.	Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 kurang dari target ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp216.019.334.281,00 atau 99,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.798.914.13,00. Hal ini dikarenakan adanya realisasi dari beberapa retribusi yang lebih targetnya seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan kesehatan Lainnya 121,98%, Retribusi Pelayanan Persampahan 122,46%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 125,86%, Retribusi Penjualan hasil produksi Usaha Pemerintah daerah sebesar 113,06% dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 121,1%. Adanya kenaikan tersebut dikarenakan adanya :																									
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) meningkatnya pemeriksaan narkoba dan MCU jemaah haji dari KBIH ke Labkesda;</li> <li>b) meningkatnya permohonan persetujuan bangunan gedung, khususnya untuk bangunan fungsi usaha</li> <li>c) meningkatnya aktivitas warga yang menggunakan fasilitas-fasilitas sarana bangunan olahraga; dan</li> <li>d) intensifikasi dalam penarikan retribusi sampah di seluruh wilayah UPTD, meningkatnya kesadaran masyarakat perumahan, industri maupun pelaku usaha untuk membayar retribusi sampah, dan adanya perluasan wilayah layanan penarikan sampah khususnya wilayah perkotaan di seluruh</li> </ul>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>8.011.228.000,00</td> <td>8.110.809.967,00</td> <td>101,24</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.673.505.000,00</td> <td>8.170.965.662,00</td> <td>122,44</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>9.135.739.886,00</td> <td>11.015.120.054,00</td> <td>120,57</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>11.488.839.250,00</td> <td>11.479.999.642,00</td> <td>99,92</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>216.798.914.131,00</td> <td>216.091.334.281,00</td> <td>99,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	8.011.228.000,00	8.110.809.967,00	101,24	2021	6.673.505.000,00	8.170.965.662,00	122,44	2022	9.135.739.886,00	11.015.120.054,00	120,57	2023	11.488.839.250,00	11.479.999.642,00	99,92	2024	216.798.914.131,00	216.091.334.281,00	99,67		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	8.011.228.000,00	8.110.809.967,00	101,24																								
2021	6.673.505.000,00	8.170.965.662,00	122,44																								
2022	9.135.739.886,00	11.015.120.054,00	120,57																								
2023	11.488.839.250,00	11.479.999.642,00	99,92																								
2024	216.798.914.131,00	216.091.334.281,00	99,67																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian realisasi Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp204.611.334.639,00 atau 1.782,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Kenaikan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain disebabkan adanya perubahan pencatatan Pendapatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD dan Puskesmas BLUD semula pada tahun 2023 dicatat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2024.</p> <p>Kontribusi realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, terhadap realisasi PAD memberikan sebesar 69,27% mengalami kenaikan sebesar 65,08% dari tahun sebelumnya sebesar 4,19%. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 7,66%, mengalami kenaikan sebesar 7,25% dari tahun sebelumnya sebesar 0,41%.</p>	Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2024 terdapat penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dari Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) secara umum kontribusi capaian target cenderung fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar 101,24%. Tahun 2021 naik menjadi sebesar 122,44% dan terjadi penurunan kembali Tahun 2022 sampai Tahun 2024 capaian target menjadi sebesar 99,67%. Akan tetapi apabila secara capaian nilai realisasi terdapat kenaikan yg signifikan pada Tahun 2024 sebesar 1.782,33% disebabkan perubahan pencatatan Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD pada RSUD dan Puskesmas yang semula Tahun 2023 dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2024.																									
	<p>Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari Retribusi Daerah relatif kecil, namun demikian harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan capaian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Retribusi Daerah yang melebihi target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>																										
	(1) Dinas Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis terealisasi sebesar Rp481.841.500,00 atau 121,98% dari anggaran sebesar Rp395.000.000,00;																										
	(2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp1.211.039.007,00 atau 121,1% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00;																										

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	(3) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga yaitu Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terealisasi sebesar Rp186.280.000,00 atau 125,86% dari anggaran sebesar Rp148.000.000,00;		
	(4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain:		
	<p>(a) Retribusi Pelayanan Persampahan terealisasi sebesar Rp2.209.214.200,00 atau 122,46% dari anggaran sebesar Rp1.803.900.000,00; dan</p> <p>(b) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp126.628.180,00 atau 113,06% dari anggaran sebesar Rp112.000.000,00.</p> <p>Penyebab pelampauan realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, antara lain:</p> <p>(1) meningkatnya pemeriksaan narkoba dan MCU jemaah haji dari KBIH ke Labkesda;</p> <p>(2) meningkatnya permohonan persetujuan bangunan gedung, khususnya untuk bangunan fungsi usaha;</p> <p>(3) meningkatnya aktivitas warga yang menggunakan fasilitas-fasilitas sarana bangunan olahraga; dan</p> <p>(4) intensifikasi dalam penarikan retribusi sampah di seluruh wilayah UPTD, meningkatnya kesadaran masyarakat perumahan, industri maupun pelaku usaha untuk membayar retribusi sampah, dan adanya perluasan wilayah layanan penarikan sampah khususnya wilayah perkotaan di seluruh wilayah UPTD.</p>		
	<p>Selain itu, terdapat Retribusi Daerah yang tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam APBD antara lain:</p> <p>(1) Dinas Kesehatan antara lain:</p> <p>(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp79.362.976.345,00 atau 98,88% dari anggaran sebesar Rp80.259.163.275,00; dan</p> <p>(b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terealisasi sebesar Rp127.907.962.634,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp128.173.400.000,00.</p> <p>(2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp1.364.473.050,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00; dan</p> <p>(3) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terealisasi sebesar Rp909.764.500,00 atau 77,43% dari anggaran sebesar Rp1.174.823.700,00.</p>	<p>Realisasi pendapatan retribusi yang tidak mencapai target diantaranya retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebesar 98,88% dan Rsud sebesar 99,79%, Retribusi Pelayanan parkir sebesar 97,46% Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga sebesar 77,43%.</p>	
	Penyebab tidak tercapainya realisasi beberapa sub rincian pendapatan Retribusi Daerah tersebut, antara lain:	Tidak tercapainya target retribusi tersebut dikarenakan :	
	(1) keterlambatan pembayaran dan pemotongan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan atas selisih klaim BPJS;	1) keterlambatan pembayaran dan pemotongan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan atas selisih klaim BPJS;	
	(2) belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan semakin banyaknya kompetitor layanan kesehatan swasta di Kabupaten Ciamis;	2) belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan semakin banyaknya kompetitor pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Ciamis;	
	(3) tidak terlaksananya skema pendaftaran Parkir berlangganan, yang semula akan ditarik bersamaan dengan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat/Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis karena tidak memperoleh izin;	3) tidak terlaksananya skema pendaftaran Parkir berlangganan, yang semula akan ditarik bersamaan dengan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat/Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis karena tidak memperoleh izin;	
	(4) kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi parkir dan berkurangnya potensi titik parkir akibat revitalisasi alun-alun Ciamis; dan	4) kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi parkir dan berkurangnya potensi titik parkir akibat revitalisasi alun-alun Ciamis; dan	
	(5) faktor cuaca dan revitalisasi Situ Lengkong yang mempengaruhi operasional layanan, serta jumlah pengunjung situs sejarah Karang Kamulyan yang terbatas pada peminat sejarah saja.	5) faktor cuaca dan revitalisasi Situ Lengkong yang mempengaruhi operasional layanan, serta jumlah pengunjung situs sejarah Karang Kamulyan yang terbatas pada peminat sejarah saja.	
	Perencanaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah pada sub rincian objek pendapatan tersebut kurang efektif, sehingga sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:	Sehubungan data Retribusi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berupaya melakukan langkah-langkah :	
	(1) mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target Retribusi Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	(1) Penetapan target Retribusi Daerah akan didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah sehingga kedepan Kabupaten Ciamis dalam merencanakan penetapan target pendapatan asli daerah khususnya sektor retribusi daerah dapat lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	(2) selanjutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:	(2) Kebijakan makro ekonomi daerah yang disesuaikan dengan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN serta potensi daerah keduanya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD																									
	(a) kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan  (b) potensi retribusi daerah.																										
	(3) dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan secara akurat berdasarkan data potensi Retribusi Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan Retribusi Daerah, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan Retribusi Daerah;	(3) Penyusunan dan Penetapan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dilakukan secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.																									
	(4) mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pendapatan Retribusi Daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam APBD; dan	(4) Langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pendapatan Retribusi Daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam APBD; dan																									
	(5) mengoptimalkan penerapan transaksi berbasis digital dan melakukan percepatan serta perluasan digitalisasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.	(5) Dilaksanakannya penerapan transaksi berbasis digital dan melakukan percepatan serta perluasan digitalisasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.																									
	(6) menjaga dan meningkatkan kualitas Barang Milik Daerah (Kekayaan Daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(6) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menjaga dan meningkatkan kualitas Barang Milik Daerah (Kekayaan Daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																									
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																									
	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.645.805.996,00 atau 100,96% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.611.035.126,00.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.645.805.996,00 atau 100,96% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.611.035.126,00.																									
	Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>3.700.000.000,00</td> <td>3.676.875.983,00</td> <td>99,38</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.700.000.000,00</td> <td>3.246.369.013,00</td> <td>87,74</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.700.000.000,00</td> <td>3.943.875.706,00</td> <td>106,59</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4.187.066.043,00</td> <td>4.187.066.043,00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3.611.035.126,00</td> <td>3.645.805.996,00</td> <td>100,96</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	3.700.000.000,00	3.676.875.983,00	99,38	2021	3.700.000.000,00	3.246.369.013,00	87,74	2022	3.700.000.000,00	3.943.875.706,00	106,59	2023	4.187.066.043,00	4.187.066.043,00	100	2024	3.611.035.126,00	3.645.805.996,00	100,96	Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) secara umum kontribusi capaian target cenderung fluktuatif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar 99,38%. Tahun 2021 penurunan menjadi sebesar 87,74% dan terjadi kenaikan kembali Tahun 2022 sebesar 106,59%, Tahun 2023 sebesar 100% dan Tahun 2024 capaian target sebesar 100,96%.	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	3.700.000.000,00	3.676.875.983,00	99,38																								
2021	3.700.000.000,00	3.246.369.013,00	87,74																								
2022	3.700.000.000,00	3.943.875.706,00	106,59																								
2023	4.187.066.043,00	4.187.066.043,00	100																								
2024	3.611.035.126,00	3.645.805.996,00	100,96																								
	Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 melebihi target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp541.260.047,00 atau 12,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.495.952.022,00 atau mencapai 101,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.461.181.152,00 atau turun sebesar (9,09%) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.845.363.323,00. Hal ini disebabkan terjadi penurunan kinerja laba Bank Jabar Banten pada Tahun 2024 yang berdampak pada penurunan penerimaan deviden yang diterima pemegang saham dari 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp99,11 per lembar saham Tahun 2022 menjadi 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar Rp104,55 pada Tahun 2024.																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	Kontribusi realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 1,17%, mengalami penurunan sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya sebesar 1,53%. Sedangkan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 0,13%, mengalami penurunan sebesar 0,02% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,15%.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp149.853.974,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 149.853.974,00 atau turun sebesar (56,14 %) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp341.702.720,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK sebesar Rp149.853.974,00 merupakan setoran deviden yang berasal dari PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Persero Tahun Buku 2023 sebesar Rp88.082.345,00 dan setoran deviden dari Perumda BPR Galuh Ciamis Tahun Buku 2023 sebesar Rp61.771.629,00.																									
	Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah relatif kecil, namun demikian, harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.																										
	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp3.645.805.996,00 atau 100,96% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.611.035.126,00, dengan rincian sebagai berikut:	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp3.645.805.996,00 atau 100,96% dari yang dianggarkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut:																									
	(1) PT Bank Jabar Banten, Tbk. terealisasi sebesar Rp3.495.952.022,00 atau 101,00% dari anggaran sebesar Rp3.461.181.152,00, dan	(1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.495.952.022,00 sesuai dengan hasil RUPS PT.Bank Jabar Banten,Tbk.																									
	(2) PD BPR/BKPD/LPK terealisasi sebesar Rp149.853.974,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp149.853.974,00.	(2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp149.853.974,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sesuai hasil RUPS PD BPR/BKPD/LPK yang terdiri dari setoran deviden PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Persero Tahun Buku 2023 sebesar Rp88.082.345,00 dan setoran deviden dari Perumda BPR Galuh Ciamis Tahun Buku 2023 sebesar Rp61.771.629,00.																									
	Memperhatikan data tersebut, perencanaan anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan dengan baik sehingga menunjukkan adanya konsistensi antara target dan realisasi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.	Perencanaan anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan dengan baik sehingga menunjukkan adanya konsistensi antara target dan realisasi. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.																									
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah																									
	Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.272.434.921,16 atau 105,90% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.866.956.288,00.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.272.434.921,16 atau mencapai 105,90% dari target sebesar Rp6.866.956.288,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp179.109.518.751,00 terjadi penurunan sebesar (95,94%) di antaranya adanya pemindahan kode rekening dari pendapatan BLUD menjadi rekening Retribusi Kesehatan																									
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:	Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) secara umum kontribusi capaian target cenderung fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 sebesar 107,61%. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,41% dan terjadi penurunan kembali Tahun 2022 sebesar 106,98%, Tahun 2023 sebesar 98,45% dan mengalami kenaikan kembali Tahun 2024 capaian target sebesar 105,90%.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>164.895.521.437,00</td> <td>177.437.937.019,16</td> <td>107,61</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>162.834.235.500,00</td> <td>191.185.572.022,00</td> <td>117,41</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>195.172.756.416,00</td> <td>208.798.502.173,00</td> <td>106,98</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>181.932.001.544,00</td> <td>179.109.518.751,00</td> <td>98,45</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.866.956.288,00</td> <td>7.272.434.921,16</td> <td>105,9</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	164.895.521.437,00	177.437.937.019,16	107,61	2021	162.834.235.500,00	191.185.572.022,00	117,41	2022	195.172.756.416,00	208.798.502.173,00	106,98	2023	181.932.001.544,00	179.109.518.751,00	98,45	2024	6.866.956.288,00	7.272.434.921,16	105,9		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	164.895.521.437,00	177.437.937.019,16	107,61																								
2021	162.834.235.500,00	191.185.572.022,00	117,41																								
2022	195.172.756.416,00	208.798.502.173,00	106,98																								
2023	181.932.001.544,00	179.109.518.751,00	98,45																								
2024	6.866.956.288,00	7.272.434.921,16	105,9																								
	Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp171.837.083.829,84 atau 95,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Penurunan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 antara lain disebabkan adanya perubahan pencatatan Pendapatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD dan Puskesmas BLUD semula pada tahun 2023 dicatat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2024.	Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai target yang ditetapkan APBD. Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah terdapat penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	<p>Kontribusi realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 2,33%, mengalami penurunan sebesar 63,01% dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar 65,34%. Sedangkan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 0,26%, mengalami penurunan sebesar 6,17% dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar 6,43%.</p> <p>Sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sangat kecil. namun demikian, harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.</p>		
	<p>Terdapat rincian objek Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>	<p>Terdapat rincian objek Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>	
	<p>(1) Dinas Kesehatan yaitu Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp88.500.000,00 atau 45,13% dari anggaran sebesar Rp196.100.000,00; dan</p>	<p>(1) Hasil Kerja sama pemanfaatan BMD Dinas Kesehatan berupaya akan lebih optimal pelaksanaan sewa lahan tersebut</p>	
	<p>(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:</p>	<p>(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:</p>	
	<p>(a) Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.006.427.260,16 atau 31,44% dari anggaran sebesar Rp3.201.444.000,00.</p>	<p>(a) Penerimaan Jasa Giro yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.091.115.387,16 atau sebesar 32,38% dari target Rp3.369.444.000,00. Terjadinya realisasi yang kurang target disebabkan karena pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik (kontrak) dengan pihak ketiga.</p>	
	<p>(b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp84.688.127,00 atau 50,41% dari anggaran sebesar Rp168.000.000,00.</p>	<p>(b) Realisasi Jasa Giro pada kas di Bendahara sebesar Rp324.150.377,00 atau 85,41% dari target yang berasal dari Jasa Giro di Bendahara BOK BLUD Puskesmas sebesar Rp239.462.250,00 dan Jasa Giro di Bendahara sebesar Rp84.688.127,00.</p>	
	<p>(c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp218.512.430,00 atau 9,58% dari anggaran sebesar Rp2.280.000.000,00.</p> <p>Penyebab tidak tercapainya realisasi beberapa sub rincian objek pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tersebut, antara lain:</p> <p>(1) kerja sama dengan pihak penyewa lahan belum optimalnya;</p> <p>(2) Penurunan Pendapatan Bunga dan Jasa Giro karena idle cash menurun pada Tahun 2024 akibat Dana Transfer Pemerintah Pusat di RKUD langsung digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dengan pihak ketiga.</p>	<p>(c) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp218.512.430,00 atau mencapai 9,58% kurang target sebesar Rp2.061.487.570,00 dari target sebesar Rp2.280.000.000,00 atau naik sebesar 12,55% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp194.133.886,00. Hal tersebut disebabkan karena uang kas yang diinvestasikan dalam bentuk investasi non permanen setara kas seperti deposito jangka pendek tidak ada dalam Tahun 2024. Realisasi sebesar Rp218.512.430,00 berasal dari Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp19.450.516.000,00 oleh Pemerintah Pusat pada Bank Indonesia Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak-DAU Treasury Deposit Facility(TDF)</p>	
	<p>Perencanaan anggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada sub rincian objek pendapatan tersebut kurang efektif, sehingga sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah:</p>	
	<p>(1) mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan</p>	<p>(1) Penetapan target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang didasarkan pada data potensi Lain-lain PAD Yang Sah, serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	
	<p>(2) dalam menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan secara akurat berdasarkan data potensi Lain-lain PAD yang Sah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.</p>	<p>(2) Penyusunan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran Lain-lain PAD Yang Sah semester pertama, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga anggaran Lain-lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah.</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<p>2) Pendapatan Transfer</p> <p>Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.508.148.756.530,00 atau 99,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.513.975.747.732,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="284 337 1201 475"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2.296.281.081.677,00</td> <td>2.241.472.580.396,00</td> <td>97,61</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.277.499.079.150,00</td> <td>2.268.434.070.783,00</td> <td>99,6</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.450.171.660.359,00</td> <td>2.356.956.422.147,00</td> <td>96,2</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.562.155.319.813,00</td> <td>2.508.640.389.105,00</td> <td>97,91</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.513.975.747.732,00</td> <td>2.508.148.756.530,00</td> <td>99,77</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	2.296.281.081.677,00	2.241.472.580.396,00	97,61	2021	2.277.499.079.150,00	2.268.434.070.783,00	99,6	2022	2.450.171.660.359,00	2.356.956.422.147,00	96,2	2023	2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91	2024	2.513.975.747.732,00	2.508.148.756.530,00	99,77	<p>2) Pendapatan Transfer</p> <p>Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.508.148.756.530,00 atau 99,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.513.975.747.732,00.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan transfer 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2024) secara umum kontribusi capaian target Pendapatan Transfer cenderung fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar 97,61%. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,60% dan terjadi penurunan kembali Tahun 2022 sebesar 96,20% dan mengalami kenaikan kembali Tahun 2023 dan Tahun 2024 capaian target sebesar 99,77%.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	2.296.281.081.677,00	2.241.472.580.396,00	97,61																								
2021	2.277.499.079.150,00	2.268.434.070.783,00	99,6																								
2022	2.450.171.660.359,00	2.356.956.422.147,00	96,2																								
2023	2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91																								
2024	2.513.975.747.732,00	2.508.148.756.530,00	99,77																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp491.632.575,00 atau 0,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Kontribusi realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 88,94% mengalami penurunan sebesar 1,09% apabila dibandingkan dengan kontribusi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar 90,02%.</p>	<p>Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.508.640.389.105,00 mengalami penurunan sebesar (0,02%) yang disebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Bagi Hasil sebesar 18,14%, Dana Alokasi Umum sebesar 5,87%, Dana Alokasi Khusus sebesar 48,31%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 7,26%, Dana Desa sebesar 1,01% dan Bagi Hasil Pajak sebesar 1,51% serta mengalami penurunan dari Insentif fiskal sebesar (19,11%) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar (39,27%) .</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:</p>	<p>Anggaran dan realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:</p>																									
	<p>a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</p> <p>Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.829.076.338.098,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.831.231.053.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp74.653.272.000,00 atau 134,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.457.947.000,00;</p> <p>(2) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.222.245.533.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.222.245.533.000,00; dan</p> <p>(3) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp532.177.533.098,00 atau 96,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp553.527.573.000,00.</p>	<p>a) Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp74.653.272.000,00 atau 134,61% dari yang dianggarkan disebabkan terdapat realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak-DAU Treasury Deposit Facility Tahun lalu sebesar Rp19.450.516.000,00; Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.222.245.533.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan; Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp532.177.533.098,00 atau 96,14% dari yang dianggarkan disebabkan tidak terserapnya anggaran Tunjangan Profesi Guru.</p>																									
	<p>b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</p> <p>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp289.631.537.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.631.537.000,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Realisasi Dana Desa sebesar Rp269.210.400.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.210.400.000,00; dan</p> <p>(2) Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp20.421.137.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.421.137.000,00.</p>	<p>b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp289.631.537.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.631.537.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan PMK Nomor 98/PMK.07/2023 Tanggal 22 September 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 201/PMK/.07/2022 dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024. Serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota</p>																									
	<p>c) Transfer Pemerintah Provinsi</p> <p>Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp389.440.881.432,00 atau 99,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.113.157.732,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp157.420.394.686,00 atau 98,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.840.221.654,00; dan</p> <p>(2) Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemDes sebesar Rp232.020.486.746,00 atau 99,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp233.272.936.078,00.</p>	<p>c) Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp157.420.394.686,00 atau 98,49% dari yang dianggarkan disebabkan lebih/kurang salur bagi hasil; Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp232.020.486.746,00 atau 99,46% dari yang dianggarkan.</p>																									
	<p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar menjaga dan mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pendapatan Transfer dengan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait guna memastikan pemenuhan sumber pendanaan dari pendapatan Transfer untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan DAK Fisik agar melakukan upaya optimalisasi capaian realisasi, antara lain:</p>	<p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan menjaga dan mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pendapatan Transfer dengan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait guna memastikan pemenuhan sumber pendanaan dari pendapatan Transfer untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.</p>																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<p>a) melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara berkala dalam setiap tahun anggaran yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:</p> <p>(1) memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang sub bidang/tema DAK Fisik;</p> <p>(2) memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/sub bidang/tema DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; dan</p> <p>(3) memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah</p>																										
	<p>b) melakukan pemantauan aspek keuangan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terhadap:</p> <p>(1) realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis bidang/sub bidang/tema;</p> <p>(2) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan</p> <p>(3) permasalahan lain yang dihadapi dan ditindaklanjuti yang diperlukan.</p> <p>c) menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan.</p>																										
	<b>b. BELANJA DAERAH</b>	<b>b. BELANJA DAERAH</b>																									
	<p>Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.684.419.954.103,00 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.063.803.566.595,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp134.705.140.322,00 atau 4,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.684.419.954.103,00 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.063.803.566.595,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp134.705.140.322,00 atau 4,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:</p>																										
	<p>1) <b>Belanja Operasi</b></p> <p>Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.981.916.936.270,00 atau 90,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.190.618.457.069,00.</p>	<p>1) <b>Belanja Operasi</b></p> <p>Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.981.916.936.270,00 atau 90,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.190.618.457.069,00; Realisasi Belanja Operasi dimaksud antara lain:</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Operasi dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.849.580.448.023,00</td> <td>1.745.925.142.603,00</td> <td>94,4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.904.798.658.363,00</td> <td>1.812.228.493.883,00</td> <td>95,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.004.932.590.664,00</td> <td>1.869.711.838.990,00</td> <td>93,26</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.196.242.847.879,01</td> <td>2.005.219.313.942,00</td> <td>91,3</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.190.618.457.069,00</td> <td>1.981.916.936.270,00</td> <td>90,47</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	1.849.580.448.023,00	1.745.925.142.603,00	94,4	2021	1.904.798.658.363,00	1.812.228.493.883,00	95,14	2022	2.004.932.590.664,00	1.869.711.838.990,00	93,26	2023	2.196.242.847.879,01	2.005.219.313.942,00	91,3	2024	2.190.618.457.069,00	1.981.916.936.270,00	90,47		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	1.849.580.448.023,00	1.745.925.142.603,00	94,4																								
2021	1.904.798.658.363,00	1.812.228.493.883,00	95,14																								
2022	2.004.932.590.664,00	1.869.711.838.990,00	93,26																								
2023	2.196.242.847.879,01	2.005.219.313.942,00	91,3																								
2024	2.190.618.457.069,00	1.981.916.936.270,00	90,47																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 kurang optimal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.302.377.672,00 atau 1,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Penurunan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdapat pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah dan Bantuan Sosial.</p> <p>Porsi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 73,83%, meningkat sebesar 2,70% dari porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 71,13%.</p>																										
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:</p>																										
	<p>a) <b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.186.076.790.843,00 atau 92,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.277.912.424.076,00.</p>	<p>a) <b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.186.076.790.843,00 atau 92,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.277.912.424.076,00. Realisasi Belanja pegawai naik sebesar 16,89% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan adanya ketetapan kenaikan gaji ASN sebesar 8% per 1 Januari 2024; adanya penambahan belanja pegawai dari ASN P3K; serta pembayaran THR Tahun 2024.</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>																										

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.054.073.792.429,00</td> <td>1.019.980.756.757,00</td> <td>96,77</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.077.006.628.628,00</td> <td>1.053.065.021.036,00</td> <td>97,78</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.057.290.815.019,00</td> <td>1.011.158.084.864,00</td> <td>95,64</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.104.221.213.480,00</td> <td>1.014.697.037.337,00</td> <td>91,89</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.277.912.424.076,00</td> <td>1.186.076.790.843,00</td> <td>92,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp171.379.753.506,00 atau 16,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 terdapat pada objek belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan Belanja Pegawai BLUD.</p> <p>Porsi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi Belanja Operasi sebesar 59,84%, meningkat sebesar 9,24% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 50,60%. Selanjutnya, porsi realisasi Belanja Pegawai di luar tunjangan guru Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar 34,81%. Porsi Belanja Pegawai Tahun 2024 tersebut terhadap total Belanja Daerah melebihi ketentuan yang diamanatkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan Belanja Pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhitungkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN dan pemberian gaji ketiga belas serta Tunjangan Hari Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;</li> <li>belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>data pegawai yang akan memasuki masa pensiun.</li> </ol>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	1.054.073.792.429,00	1.019.980.756.757,00	96,77	2021	1.077.006.628.628,00	1.053.065.021.036,00	97,78	2022	1.057.290.815.019,00	1.011.158.084.864,00	95,64	2023	1.104.221.213.480,00	1.014.697.037.337,00	91,89	2024	1.277.912.424.076,00	1.186.076.790.843,00	92,81	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan Belanja Pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN dan pemberian gaji ketiga belas serta Tunjangan Hari Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan; menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; serta memperhitungkan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	1.054.073.792.429,00	1.019.980.756.757,00	96,77																								
2021	1.077.006.628.628,00	1.053.065.021.036,00	97,78																								
2022	1.057.290.815.019,00	1.011.158.084.864,00	95,64																								
2023	1.104.221.213.480,00	1.014.697.037.337,00	91,89																								
2024	1.277.912.424.076,00	1.186.076.790.843,00	92,81																								
	b) Belanja Barang dan Jasa	b) Belanja Barang dan Jasa																									
	<p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp714.797.611.999,00 atau 91,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp783.544.092.500,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>672.738.455.594,00</td> <td>606.474.135.846,00</td> <td>90,15</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>701.844.305.535,00</td> <td>638.154.250.480,00</td> <td>90,93</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>846.328.046.201,00</td> <td>770.714.952.382,00</td> <td>91,07</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>927.351.770.059,01</td> <td>861.854.911.617,00</td> <td>92,94</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>783.544.092.500,00</td> <td>714.797.611.999,00</td> <td>91,23</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	672.738.455.594,00	606.474.135.846,00	90,15	2021	701.844.305.535,00	638.154.250.480,00	90,93	2022	846.328.046.201,00	770.714.952.382,00	91,07	2023	927.351.770.059,01	861.854.911.617,00	92,94	2024	783.544.092.500,00	714.797.611.999,00	91,23	<p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp714.797.611.999,00 atau 91,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp783.544.092.500,00 disebabkan karena adanya belanja kegiatan yang tidak terealisasi sehingga menjadi utang serta efisiensi belanja. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp861.854.911.617,00 atau turun sebesar (17,06%) disebabkan karena adanya tambahan efisiensi alokasi anggaran belanja.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	672.738.455.594,00	606.474.135.846,00	90,15																								
2021	701.844.305.535,00	638.154.250.480,00	90,93																								
2022	846.328.046.201,00	770.714.952.382,00	91,07																								
2023	927.351.770.059,01	861.854.911.617,00	92,94																								
2024	783.544.092.500,00	714.797.611.999,00	91,23																								

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	<p>Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 kurang optimal. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp147.057.299.618,00 atau 17,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 terdapat pada objek belanja Barang dan Jasa berupa belanja barang sebesar 54,96%, belanja jasa sebesar 4,92%, belanja pemeliharaan sebesar 11,19%, belanja perjalanan dinas sebesar 39,76%, serta belanja barang dan jasa BOS sebesar 3,17%.</p> <p>Porsi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 36,07%, menurun sebesar 6,91% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 42,98%. Selanjutnya, porsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja Daerah sebesar 26,63%, menurun sebesar 3,94% dari porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 30,57%.</p>		
	<p>Pada beberapa SKPD masih terdapat capaian realisasi belanja Barang dan Jasa di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:</p>	<p>Terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada beberapa SKPD yang dibawah dari target yang ditetapkan antara lain :</p>	
	(1) Dinas Pendidikan, antara lain sub kegiatan:	(1) Dinas Pendidikan, antara lain sub kegiatan:	
	(a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp438.500.000,00 atau 28,63% dari anggaran sebesar Rp1.531.100.000,00;	(a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp438.500.000,00 atau 28,63% dari yang dianggarkan disebabkan dianggarkan kembali tahun 2025.	
	(b) Pembangunan Laboratorium terealisasi sebesar Rp713.670.750,00 atau 40,8% dari anggaran sebesar Rp1.748.990.000,00;	(b) Pembangunan Laboratorium terealisasi sebesar Rp713.670.750,00 atau 40,8% dari yang dianggarkan karena keterbatasan kemampuan kas sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025.	
	(c) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama terealisasi sebesar Rp42.400.000,00 atau 3,62% dari anggaran sebesar Rp1.170.000.000,00;	(c) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama terealisasi sebesar Rp42.400.000,00 atau 3,62% dari anggaran disebabkan dianggarkan kembali tahun 2025.	
	(2) Dinas Kesehatan, antara lain sub kegiatan:	(2) Dinas Kesehatan, antara lain sub kegiatan:	
	(a) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis terealisasi sebesar Rp9.054.409.127,00 atau 66,51% dari anggaran sebesar Rp13.611.632.257,00;	(a) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis terealisasi sebesar Rp9.054.409.127,00 atau 66,51% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp6.498.234.775,00 atau 85,26% dari anggaran sebesar Rp7.621.222.750,00;	(b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp6.498.234.775,00 atau 85,26% dari yang dianggarkan disebabkan kegiatan direncanakan mulai Januari 2024 namun pencairan dana Banprov baru dapat dilakukan pada Juli 2024 sehingga sisa waktu pelaksanaan (Oktober–Desember) dinilai tidak cukup efektif untuk menurunkan angka stunting; Dokumen pengadaan PMT belum lengkap, khususnya SK Pokmas sebagai tim pelaksana; dan sebagian sasaran telah terfasilitasi melalui sumber anggaran lain, seperti BOK Puskesmas.	
	(c) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp56.358.979.400,00 atau 87,71% dari anggaran sebesar Rp64.255.647.895,00;	(c) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp56.358.979.400,00 atau 87,71% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp2.319.606.600,00 atau 40,06% dari anggaran sebesar Rp5.789.776.000,00;	(3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp2.319.606.600,00 atau 40,06% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian terealisasi sebesar Rp3.414.432.850,00 atau 37,48% dari anggaran sebesar Rp9.110.000.000,00;	(4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian terealisasi sebesar Rp3.414.432.850,00 atau 37,48% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	(5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani terealisasi sebesar Rp5.020.152.600,00 atau 82,94% dari anggaran sebesar Rp6.052.535.000,00;	(5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani terealisasi sebesar Rp5.020.152.600,00 atau 82,94% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp590.687.850,00 atau 30,19% dari anggaran sebesar Rp1.956.242.200,00; dan	(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp590.687.850,00 atau 30,19% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(7) Sekretariat DPRD yaitu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terealisasi sebesar Rp3.909.081.600,00 atau 67,66% dari anggaran sebesar Rp5.777.524.000,00.	(7) Sekretariat DPRD yaitu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terealisasi sebesar Rp3.909.081.600,00 atau 67,66% dari yang dianggarkan disebabkan adanya Agenda Politik Pemilihan Legislatif dan Pilkada Serentak.	
	<p>Penyebab kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) keterbatasan kapasitas keuangan daerah karena tidak tercapainya realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah sehingga menyebabkan adanya penundaan pembayaran pada beberapa kegiatan; dan</li> <li>(2) kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD terjadi penurunan disebabkan adanya agenda politik Pemilihan Legislatif dan PILKADA serentak.</li> </ol>		
	<p>Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;</li> <li>(2) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan rencana penarikan sesuai anggaran kas pemerintah daerah, guna menghindari dampak terhadap jadwal pengadaan barang dan jasa berikutnya;</li> <li>(3) untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera di awal tahun, agar dilakukan percepatan dengan pengadaan dini pada tahun anggaran sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>(4) mengoptimalkan sisa anggaran selisih antara Standar Satuan Harga dengan Harga Perkiraan Sendiri/harga Kontrak untuk pencapaian output sub kegiatan lainnya rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>(5) mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh SKPD dalam pengadaan barang/jasa;</li> <li>(6) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan sub kegiatan serta pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) menjaga konsistensi antara pelaksanaan dengan anggaran kas pemerintah daerah;</li> <li>(b) percepatan penatausahaan dan penyiapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembayaran; dan</li> <li>(c) penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.</li> </ol> </li> <li>(7) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa pada SKPD.</li> </ol>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melakukan langkah-langkah upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien; dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan rencana penarikan sesuai anggaran kas pemerintah daerah, guna menghindari dampak terhadap jadwal pengadaan barang dan jasa berikutnya; untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera di awal tahun dilakukan percepatan dengan pengadaan dini pada tahun anggaran sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mengoptimalkan sisa anggaran selisih antara Standar Satuan Harga dengan Harga Perkiraan Sendiri/harga Kontrak untuk pencapaian output sub kegiatan lainnya rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh SKPD dalam pengadaan barang/jasa; melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan sub kegiatan serta pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan agar menjaga konsistensi antara pelaksanaan dengan anggaran kas pemerintah daerah; percepatan penatausahaan dan penyiapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembayaran; dan penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Serta dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada SKPD.</p>	
	c) Belanja Bunga	c) Belanja Bunga	
	<p>Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.916.176.135,00 atau 85,24% dari anggaran sebesar Rp12.806.653.993,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga dapat dirinci sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp3.828.143.111,00 atau 84,64% dari anggaran sebesar Rp4.522.666.667,00, merupakan belanja bunga atas pinjaman sebesar Rp60.000.000.000,00, dan</li> <li>(2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebesar Rp7.088.033.024,00 atau 85,56% dari anggaran sebesar Rp8.283.987.326,00, merupakan bunga atas pinjaman kepada lembaga/bank sebesar Rp133.852.577.079,00.</li> </ol>	<p>Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.916.176.135,00 atau 85,24% dari anggaran sebesar Rp12.806.653.993,00 atau turun sebesar 24,71% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023.</p>	
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Bunga dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.585.069.444,00</td> <td>3.585.069.444,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15.010.000.000,00</td> <td>14.499.592.548,00</td> <td>96,60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12.806.653.993,00</td> <td>10.916.176.135,00</td> <td>85,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.583.416.413,00 atau 24,71% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023.</p> <p>Porsi realisasi Belanja Bunga Tahun 2024 terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,55%, terdapat penurunan sebesar 0,17% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,72%. Sedangkan kontribusi realisasi Belanja Bunga terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar 0,41%, terdapat penurunan sebesar 0,11% dibandingkan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,51%.</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	-	-	-	2021	-	-	-	2022	3.585.069.444,00	3.585.069.444,00	100,00	2023	15.010.000.000,00	14.499.592.548,00	96,60	2024	12.806.653.993,00	10.916.176.135,00	85,24		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	-	-	-																								
2021	-	-	-																								
2022	3.585.069.444,00	3.585.069.444,00	100,00																								
2023	15.010.000.000,00	14.499.592.548,00	96,60																								
2024	12.806.653.993,00	10.916.176.135,00	85,24																								
	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bunga yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bunga sehingga terhadap objek Belanja Bunga yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bunga sehingga objek Belanja Bunga yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>																									
	d) Belanja Hibah	d) Belanja Hibah																									
	<p>Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.226.357.293,00 atau 62,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.719.786.500,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Hibah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>89.042.600.000,00</td> <td>87.413.250.000,00</td> <td>98,17</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>117.875.224.200,00</td> <td>112.980.722.367,00</td> <td>95,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79.742.910.000,00</td> <td>66.627.707.800,00</td> <td>83,55</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>141.276.464.340,00</td> <td>105.881.272.440,00</td> <td>74,95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>109.719.786.500,00</td> <td>68.226.357.293,00</td> <td>62,18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp37.654.915.147,00 atau 35,56% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023.</p> <p>Porsi realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,44%, terdapat penurunan sebesar 1,84% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 5,28%. Sedangkan kontribusi realisasi Belanja Hibah terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar 2,54%, terdapat penurunan sebesar 1,21% dibandingkan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 3,76%.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Hibah yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga terhadap objek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	89.042.600.000,00	87.413.250.000,00	98,17	2021	117.875.224.200,00	112.980.722.367,00	95,85	2022	79.742.910.000,00	66.627.707.800,00	83,55	2023	141.276.464.340,00	105.881.272.440,00	74,95	2024	109.719.786.500,00	68.226.357.293,00	62,18	<p>Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.226.357.293,00 atau 62,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.719.786.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 35,56% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023 disebabkan adanya penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) mengalami penurunan dari tahun ke tahun.</p> <p>Belanja Hibah dialokasikan kepada 12 (dua belas) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perhubungan.</p> <p>Pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga terhadap objek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergeseran anggaran pada Perubahan APBD.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	89.042.600.000,00	87.413.250.000,00	98,17																								
2021	117.875.224.200,00	112.980.722.367,00	95,85																								
2022	79.742.910.000,00	66.627.707.800,00	83,55																								
2023	141.276.464.340,00	105.881.272.440,00	74,95																								
2024	109.719.786.500,00	68.226.357.293,00	62,18																								

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	e) Belanja Bantuan Sosial	e) Belanja Bantuan Sosial																									
	<p>Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 28,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.635.500.000,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 28,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.635.500.000,00. Belanja bantuan sosial dialokasikan pada 3 SKPD yakni Dinas , Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>33.725.600.000,00</td> <td>32.057.000.000,00</td> <td>95,05</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>8.072.500.000,00</td> <td>8.028.500.000,00</td> <td>99,45</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>16.913.700.000,00</td> <td>16.554.000.000,00</td> <td>97,87</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8.383.400.000,00</td> <td>8.286.500.000,00</td> <td>98,84</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.635.500.000,00</td> <td>1.900.000.000,00</td> <td>28,63</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05	2021	8.072.500.000,00	8.028.500.000,00	99,45	2022	16.913.700.000,00	16.554.000.000,00	97,87	2023	8.383.400.000,00	8.286.500.000,00	98,84	2024	6.635.500.000,00	1.900.000.000,00	28,63	<p>Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 77,07% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023 disebabkan adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan seluruh belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05																								
2021	8.072.500.000,00	8.028.500.000,00	99,45																								
2022	16.913.700.000,00	16.554.000.000,00	97,87																								
2023	8.383.400.000,00	8.286.500.000,00	98,84																								
2024	6.635.500.000,00	1.900.000.000,00	28,63																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 jauh di bawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD, dan mengalami penurunan sebesar Rp6.386.500.000,00 atau 77,07% dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan seluruh belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Porsi realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,10%, terdapat penurunan sebesar 0,32% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,41%. Sedangkan kontribusi realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar 0,07%, terdapat penurunan sebesar 0,22% dibandingkan porsi Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,29%.</p>																										
	<p>Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial, sehingga terhadap Objek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak mencapai target, seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial, sehingga terhadap Objek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak mencapai target, seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>																									
	2) Belanja Modal	2) Belanja Modal																									
	<p>Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp282.108.553.181,00 atau 74,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp377.355.826.344,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp282.108.553.181,00 atau 74,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp377.355.826.344,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>434.140.664.240,00</td> <td>416.800.356.462,00</td> <td>96,01</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>518.436.015.057,00</td> <td>402.633.530.605,00</td> <td>77,66</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>521.176.236.163,00</td> <td>438.852.118.572,00</td> <td>84,2</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>360.001.739.379,00</td> <td>317.252.735.628,00</td> <td>88,13</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>377.355.826.344,00</td> <td>282.108.553.181,00</td> <td>74,76</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	434.140.664.240,00	416.800.356.462,00	96,01	2021	518.436.015.057,00	402.633.530.605,00	77,66	2022	521.176.236.163,00	438.852.118.572,00	84,2	2023	360.001.739.379,00	317.252.735.628,00	88,13	2024	377.355.826.344,00	282.108.553.181,00	74,76	<p>Persentase capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2024 terhadap anggaran mengalami fluktuasi yaitu dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sedangkan pada Tahun 2024 mengalami penurunan kembali. Jika dilihat dari nilai realisasi nilai Belanja Modal mengalami penurunan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 kemudian meningkat kembali pada Tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan Tahun 2023 dan Tahun 2024 menjadi sebesar Rp282.108.553.181,00 yang disebabkan adanya belanja modal yang dibayar dan direalisasikan pada tahun berikutnya.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	434.140.664.240,00	416.800.356.462,00	96,01																								
2021	518.436.015.057,00	402.633.530.605,00	77,66																								
2022	521.176.236.163,00	438.852.118.572,00	84,2																								
2023	360.001.739.379,00	317.252.735.628,00	88,13																								
2024	377.355.826.344,00	282.108.553.181,00	74,76																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 kurang optimal. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan sebesar Rp35.144.182.447,00 atau 11,08%. Penurunan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 tersebut terdapat pada jenis Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.</p>																										
	<p>Porsi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Belanja Daerah adalah sebesar 10,51%, mengalami penurunan sebesar 0,74% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 11,25%.</p>																										

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	Pada beberapa SKPD masih terdapat capaian realisasi Belanja Modal yang cukup jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, dan Belanja Modal yang tidak terealisasi, antara lain:	Pada beberapa SKPD masih terdapat capaian realisasi Belanja Modal yang cukup jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, dan Belanja Modal yang tidak terealisasi, antara lain:	
	a) Dinas Pendidikan, antara lain sub kegiatan:	a) Dinas Pendidikan, antara lain sub kegiatan:	
	(1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terealisasi sebesar Rp7.389.578.600,00 atau 76,42% dari anggaran sebesar Rp9.669.254.600,00; dan	(1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terealisasi sebesar Rp7.389.578.600,00 atau 76,42% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025.	
	(2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa terealisasi sebesar Rp12.147.175.000,00 atau 46,04% dari anggaran sebesar Rp26.383.160.000,00;	(2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa terealisasi sebesar Rp12.147.175.000,00 atau 46,04% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025.	
	b) Dinas Kesehatan, antara lain sub kegiatan:	b) Dinas Kesehatan, antara lain sub kegiatan:	
	(1) Pembangunan Puskesmas terealisasi sebesar Rp8.478.472.716,00 atau 50,75% dari anggaran sebesar Rp16.705.601.447,00; dan	(1) Pembangunan Puskesmas terealisasi sebesar Rp8.478.472.716,00 atau 50,75% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp14.378.519.720,00 atau 85,72% dari anggaran sebesar Rp16.772.407.526,00;	(2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp14.378.519.720,00 atau 85,72% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, antara lain sub kegiatan:	c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, antara lain sub kegiatan:	
	(1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan terealisasi sebesar Rp27.726.274.250,00 atau 89,46% dari anggaran sebesar Rp30.992.215.000,00; dan	(1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan terealisasi sebesar Rp27.726.274.250,00 atau 89,46% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(2) Rekonstruksi Jalan terealisasi sebesar Rp60.057.711.700,00 atau 90,72% dari anggaran sebesar Rp66.199.902.750,00;	(2) Rekonstruksi Jalan terealisasi sebesar Rp60.057.711.700,00 atau 90,72% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, antara lain sub kegiatan:	d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, antara lain sub kegiatan:	
	(1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terealisasi sebesar Rp12.132.719.200,00 atau 32,31% dari anggaran sebesar Rp37.540.100.800,00;	(1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terealisasi sebesar Rp12.132.719.200,00 atau 32,31% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian terealisasi sebesar Rp3.134.605.230,00 atau 54,45% dari anggaran sebesar Rp5.755.870.000,00;	(2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian terealisasi sebesar Rp3.134.605.230,00 atau 54,45% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp971.314.746,00 atau 27,00% dari anggaran sebesar Rp3.596.427.000,00; dan	(3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp971.314.746,00 atau 27,00% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	(4) Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan terealisasi sebesar Rp699.669.000,00 atau 23,77% dari anggaran sebesar Rp2.942.934.000,00;	(4) Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan terealisasi sebesar Rp699.669.000,00 atau 23,77% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	e) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.801.713.293,00 atau 27,21% dari anggaran sebesar Rp6.619.354.993,00;	e) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.801.713.293,00 atau 27,21% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	f) Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.864.945.000,00 atau 44,38% dari anggaran sebesar Rp4.202.040.000,00;	f) Dinas Peternakan dan Perikanan, antara lain sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.864.945.000,00 atau 44,38% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	g) Dinas Pariwisata, yaitu sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.048.395.400,00 atau 29,84% dari anggaran sebesar Rp10.213.488.000,00.  Penyebab kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Modal pada beberapa sub kegiatan tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah karena tidak tercapainya realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah sehingga menyebabkan adanya penundaan pembayaran pada beberapa kegiatan.	g) Dinas Pariwisata, antara lain sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.048.395.400,00 atau 29,84% dari anggaran disebabkan karena keterbatasan kemampuan kas daerah sehingga direalisasikan pembayarannya tahun 2025 atau tahun berikutnya.	
	Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar melakukan langkah-langkah:	Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melakukan langkah-langkah:	
	a) mengupayakan peningkatan kualitas merencanakan anggaran belanja modal, dengan melakukan perhitungan kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien dan kebutuhan aset dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta kebutuhan aset tetap dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan menyiapkan rencana kebutuhan barang;	a) mengupayakan peningkatan kualitas merencanakan anggaran belanja modal, dengan melakukan perhitungan kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien dan kebutuhan aset dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta kebutuhan aset tetap dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan menyiapkan rencana kebutuhan barang;	
	b) khususnya dalam perencanaan pembangunan, agar memastikan terlebih syarat administrasi sebagai dasar penganggaran, untuk menghindari tidak dapat direalisasikan;	b) khususnya dalam perencanaan pembangunan, agar memastikan terlebih syarat administrasi sebagai dasar penganggaran, untuk menghindari tidak dapat direalisasikan;	
	c) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar memperhatikan rencana penarikan sesuai anggaran kas pemerintah daerah, guna menghindari dampak terhadap jadwal pengadaan barang dan jasa berikutnya;	c) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar memperhatikan rencana penarikan sesuai anggaran kas pemerintah daerah, guna menghindari dampak terhadap jadwal pengadaan barang dan jasa berikutnya;	
	d) untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya segera di awal tahun, agar dilakukan percepatan dengan pengadaan dini pada tahun anggaran sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	d) untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya segera di awal tahun, agar dilakukan percepatan dengan pengadaan dini pada tahun anggaran sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	e) mengoptimalkan sisa selisih antara anggaran dengan nilai kontrak untuk pencapaian output kegiatan lainnya rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;	e) mengoptimalkan sisa selisih antara anggaran dengan nilai kontrak untuk pencapaian output kegiatan lainnya rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;	
	f) mengoptimalkan penggunaan KKPD pada seluruh SKPD dalam pengadaan barang/jasa, guna percepatan pengadaan barang/jasa dan akuntabilitas pembayaran melalui Uang Persediaan;	f) mengoptimalkan penggunaan KKPD pada seluruh SKPD dalam pengadaan barang/jasa, guna percepatan pengadaan barang/jasa dan akuntabilitas pembayaran melalui Uang Persediaan;	
	g) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan sub kegiatan serta pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk:  (1) menjaga konsistensi antara pelaksanaan dengan anggaran kas pemerintah daerah;  (2) percepatan penatausahaan dan penyiapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembayaran tagihan pihak penyedia barang/jasa; dan  (3) dasar penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	g) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan sub kegiatan serta pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan dengan anggaran kas pemerintah daerah, percepatan percepatan penatausahaan dan penyiapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembayaran tagihan pihak penyedia barang/jasa; dan dasar penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	
	h) melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan belanja modal pada SKPD; dan	h) melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan belanja modal pada SKPD; dan	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	i) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu belanja modal pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun Anggaran.	i) berusaha mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu belanja modal pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun Anggaran.																									
	<p>3) Belanja Tidak Terduga  Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.813.572.739,00 atau 60,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.666.583.232,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="284 451 1201 589"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2.500.000.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.600.000.000,00</td> <td>144.336.454,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.812.989.269,00</td> <td>2.170.949.768,00</td> <td>77,18</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4.850.000.000,00</td> <td>1.192.195.650,00</td> <td>24,58</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4.666.583.232,00</td> <td>2.813.572.739,00</td> <td>60,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Memperhatikan data tersebut, capaian realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 di bawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut merupakan kondisi wajar, mengingat penggunaan Belanja Tidak Terduga hanya untuk pengeluaran yang sifatnya tanggap darurat dan pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pengeluarannya.</p> <p>Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp1.621.377.089,00 atau 136%.</p> <p>Porsi realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total Belanja Daerah adalah sebesar 0,10%, mengalami kenaikan sebesar 0,06% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 0,04%.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	2.500.000.000,00	-	-	2021	9.600.000.000,00	144.336.454,00	1,50	2022	2.812.989.269,00	2.170.949.768,00	77,18	2023	4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58	2024	4.666.583.232,00	2.813.572.739,00	60,29	<p>3) Belanja Tidak Terduga  Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.813.572.739,00 atau 60,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.666.583.232,00.</p> <p>Realisasi Belanja Tidak terduga berasal dari pengembalian sisa kas Bantuan Keuangan Provinsi tahun lalu ke kas RKUD Provinsi dan program penyelenggaraan penanggulangan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada individu untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu).</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	2.500.000.000,00	-	-																								
2021	9.600.000.000,00	144.336.454,00	1,50																								
2022	2.812.989.269,00	2.170.949.768,00	77,18																								
2023	4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58																								
2024	4.666.583.232,00	2.813.572.739,00	60,29																								
	<p>4) Belanja Transfer</p> <p>Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp417.580.891.913,00 atau 85,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp491.162.699.950,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Belanja Transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="284 1239 1201 1377"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>503.941.580.650,00</td> <td>503.590.175.001,00</td> <td>99,93</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>492.362.763.600,00</td> <td>491.095.496.104,00</td> <td>99,74</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>489.430.801.586,00</td> <td>488.013.096.388,00</td> <td>99,71</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>515.791.671.422,00</td> <td>495.460.849.205,00</td> <td>96,06</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>491.162.699.950,00</td> <td>417.580.891.913,00</td> <td>85,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>Memperhatikan data tersebut, capaian realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 tidak optimal. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan sebesar Rp77.879.957.292,00 atau 15,72%.</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	503.941.580.650,00	503.590.175.001,00	99,93	2021	492.362.763.600,00	491.095.496.104,00	99,74	2022	489.430.801.586,00	488.013.096.388,00	99,71	2023	515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	96,06	2024	491.162.699.950,00	417.580.891.913,00	85,02	<p>4) Belanja Transfer</p> <p>Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp417.580.891.913,00 atau 85,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp491.162.699.950,00.</p>	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	503.941.580.650,00	503.590.175.001,00	99,93																								
2021	492.362.763.600,00	491.095.496.104,00	99,74																								
2022	489.430.801.586,00	488.013.096.388,00	99,71																								
2023	515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	96,06																								
2024	491.162.699.950,00	417.580.891.913,00	85,02																								

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<p>Porsi realisasi Belanja Transfer terhadap realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 15,56%, mengalami penurunan sebesar 2,02% dari porsi realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar 17,57%.</p>																										
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:</p>																										
	<p>a) Belanja Bagi Hasil</p>	<p>a) Belanja Bagi Hasil</p>																									
	<p>Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.626.406.758,00 atau 69,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.858.942.000,00.</p>	<p>Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.626.406.758,00 atau 69,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.858.942.000,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar 92,95% disebabkan karena adanya realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV di Tahun 2024.</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) sebagaimana tabel berikut:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4.253.948.000,00</td> <td>4.176.655.488,00</td> <td>98,18</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4.759.058.000,00</td> <td>4.186.605.200,00</td> <td>87,97</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5.358.241.000,00</td> <td>4.705.889.000,00</td> <td>87,83</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9.079.300.399,00</td> <td>4.989.184.400,00</td> <td>54,95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>13.858.942.000,00</td> <td>9.626.406.758,00</td> <td>69,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	4.253.948.000,00	4.176.655.488,00	98,18	2021	4.759.058.000,00	4.186.605.200,00	87,97	2022	5.358.241.000,00	4.705.889.000,00	87,83	2023	9.079.300.399,00	4.989.184.400,00	54,95	2024	13.858.942.000,00	9.626.406.758,00	69,46		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	4.253.948.000,00	4.176.655.488,00	98,18																								
2021	4.759.058.000,00	4.186.605.200,00	87,97																								
2022	5.358.241.000,00	4.705.889.000,00	87,83																								
2023	9.079.300.399,00	4.989.184.400,00	54,95																								
2024	13.858.942.000,00	9.626.406.758,00	69,46																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 belum optimal.</p>																										
	<p>Selanjutnya, apabila dibandingkan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp4.637.222.358,00 atau 92,95%.</p>																										
	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemungutan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi untuk menjamin kepastian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintahan Desa yang didanai dari bagi hasil.</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemungutan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi untuk menjamin kepastian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintahan Desa yang didanai dari bagi hasil.</p>																									
	<p>b) Belanja Bantuan Keuangan</p>	<p>b) Belanja Bantuan Keuangan</p>																									
	<p>Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp407.954.485.155,00 atau 85,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp477.303.757.950,00.</p>	<p>Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp407.954.485.155,00 atau 85,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp477.303.757.950,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,82% dari capaian realisasi bantuan keuangan Tahun 2023. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dialokasikan untuk 258 desa di Kabupaten Ciamis. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp269.210.400.000,00 yaitu untuk Sarana dan Prasarana Desa, realisasi belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu Alokasi Dana Desa sebesar Rp125.175.085.155,00, sedangkan dan Rp13.569.000.000,00 untuk alokasi Siltap, tunjangan rutin, tunjangan BPB, insentif Babinsa dan tunjangan kesejahteraan guru TKA/TPA/DTA dan imam masjid.</p>																									
	<p>Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) sebagaimana tabel berikut:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>499.687.632.650,00</td> <td>499.413.519.513,00</td> <td>99,95</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>487.603.705.600,00</td> <td>486.908.890.904,00</td> <td>99,86</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>484.072.560.586,00</td> <td>483.307.207.388,00</td> <td>99,84</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>506.712.371.023,00</td> <td>490.471.664.805,00</td> <td>96,79</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>477.303.757.950,00</td> <td>407.954.485.155,00</td> <td>85,47</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	499.687.632.650,00	499.413.519.513,00	99,95	2021	487.603.705.600,00	486.908.890.904,00	99,86	2022	484.072.560.586,00	483.307.207.388,00	99,84	2023	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	2024	477.303.757.950,00	407.954.485.155,00	85,47		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	499.687.632.650,00	499.413.519.513,00	99,95																								
2021	487.603.705.600,00	486.908.890.904,00	99,86																								
2022	484.072.560.586,00	483.307.207.388,00	99,84																								
2023	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79																								
2024	477.303.757.950,00	407.954.485.155,00	85,47																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Bantuan Keuangan Pajak Tahun Anggaran 2024 belum optimal dibandingkan dengan capaian realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Kurang optimalnya capaian realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh keterbatasan kapasitas keuangan daerah.</p>																										
	<p>Selanjutnya, apabila dibandingkan realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan sebesar Rp82.517.179.650,00 atau 16,82%.</p>																										

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	c. PEMBIAYAAN DAERAH	c. PEMBIAYAAN DAERAH																									
	1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	1) Penerimaan Pembiayaan Daerah																									
	<p>Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.486.062.711,84 atau 16,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp434.661.063.668,00.</p> <p>Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.486.062.711,84 atau 16,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp434.661.063.668,00 atau mengalami penurunan sebesar 27,87% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>252.162.871.760,00</td> <td>252.162.871.760,68</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>281.732.220.400,00</td> <td>82.756.106.947,84</td> <td>29,37</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>359.083.318.291,00</td> <td>254.351.997.270,14</td> <td>70,83</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>288.944.635.047,00</td> <td>97.714.635.046,84</td> <td>33,82</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>434.661.063.668,00</td> <td>70.486.062.711,84</td> <td>16,22</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	252.162.871.760,00	252.162.871.760,68	100	2021	281.732.220.400,00	82.756.106.947,84	29,37	2022	359.083.318.291,00	254.351.997.270,14	70,83	2023	288.944.635.047,00	97.714.635.046,84	33,82	2024	434.661.063.668,00	70.486.062.711,84	16,22		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	252.162.871.760,00	252.162.871.760,68	100																								
2021	281.732.220.400,00	82.756.106.947,84	29,37																								
2022	359.083.318.291,00	254.351.997.270,14	70,83																								
2023	288.944.635.047,00	97.714.635.046,84	33,82																								
2024	434.661.063.668,00	70.486.062.711,84	16,22																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan sebesar Rp27.228.572.335,00 atau 27,87%.</p>																										
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:																									
	a) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.486.062.711,84 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.486.062.711,84. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tersebut telah sesuai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023; dan	a) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.486.062.711,84 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.486.062.711,84. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tersebut telah sesuai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023; dan																									
	b) Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp60.000.000.000,00 atau 14,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp424.175.000.956,00. Berikut anggaran dan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024:	b) Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp60.000.000.000,00 atau 14,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp424.175.000.956,00 yaitu berasal dari realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp60.000.000.000,00 dan realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Pinjaman Jangka Menengah sebesar Rp0,00.																									
	(1) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Pinjaman Jangka Pendek dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.000.000.000,00; dan																										
	(2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Pinjaman Jangka Menengah dianggarkan sebesar Rp348.262.077.655,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.																										
	<p>Capaian realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah jauh di bawah target yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan seluruh belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun mengenai Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mempedomani ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Capaian realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah jauh di bawah target yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan seluruh belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun mengenai Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan mempedomani ketentuan sebagai berikut:</p>																									
	a) Digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;	a) Digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;																									
	b) Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:	b) Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah dan/atau penerusan pinjaman kepada BUMD;																									
	(1) Pengelolaan kas; (2) Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;																										

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	(3) Pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau (4) Penerusan pinjaman kepada BUMD.																										
	c) Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tanpa persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan;	c) Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tanpa persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan;																									
	d) Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD;	d) Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD;																									
	e) Dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman terkait;	e) Dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman terkait;																									
	f) Harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	f) Harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan																									
	g) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat melakukan pembiayaan utang daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	g) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat melakukan pembiayaan utang daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.																									
	2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah																									
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp194.278.728.379,00 atau 99,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.536.000.000,00.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp194.278.728.379,00 atau 99,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.536.000.000,00.																									
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024) sebagaimana tabel berikut:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>123.651.561.712,00</td> <td>123.323.800.177,00</td> <td>99,73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.018.250.000,00</td> <td>4.484.006.913,00</td> <td>74,51</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>93.318.250.000,00</td> <td>91.775.319.858,00</td> <td>98,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56.061.165.000,00</td> <td>54.783.803.460,00</td> <td>97,72</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>194.536.000.000,00</td> <td>194.278.728.379,00</td> <td>99,87</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	2020	123.651.561.712,00	123.323.800.177,00	99,73	2021	6.018.250.000,00	4.484.006.913,00	74,51	2022	93.318.250.000,00	91.775.319.858,00	98,35	2023	56.061.165.000,00	54.783.803.460,00	97,72	2024	194.536.000.000,00	194.278.728.379,00	99,87		
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																								
2020	123.651.561.712,00	123.323.800.177,00	99,73																								
2021	6.018.250.000,00	4.484.006.913,00	74,51																								
2022	93.318.250.000,00	91.775.319.858,00	98,35																								
2023	56.061.165.000,00	54.783.803.460,00	97,72																								
2024	194.536.000.000,00	194.278.728.379,00	99,87																								
	Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp139.494.924.919,00 atau 254,63%.																										
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 seluruhnya merupakan Pembayaran Pokok Utang yang terdiri dari:	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 seluruhnya merupakan Pembayaran Pokok Utang yang terdiri dari Pembayaran cicilan pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU kepada Bank Mandiri sebesar Rp300.150.400,00; Pembayaran utang pokok pinjaman Jangka Pendek kepada Bank bjb sebesar Rp60.126.000.000,00; dan Pembayaran utang pokok pinjaman Jangka menengah kepada Bank bjb sebesar Rp133.852.577.979,00.																									
	a) Pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU kepada Bank Mandiri sebesar Rp300.150.400,00;																										
	b) Pembayaran utang pokok pinjaman Jangka Pendek kepada Bank bjb sebesar Rp60.126.000.000,00; dan																										
	c) Pembayaran utang pokok pinjaman Jangka menengah kepada Bank bjb sebesar Rp133.852.577.979,00.																										
	Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi perencanaan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah.	Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah.																									
	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)																									
	Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp11.911.691.852,00 atau sebesar 0,39% dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.063.803.566.595,00.	Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp11.911.691.852,00 atau sebesar 0,39% dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.063.803.566.595,00.																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																								
1	2	3	4																								
	<p>Rasio SILPA terhadap anggaran Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024), sebagaimana tabel berikut:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran Belanja Daerah (Rp)</th> <th>SILPA (Rp)</th> <th>Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2.790.162.692.913,00</td> <td>82.756.106.947,84</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.925.197.437.020,00</td> <td>45.499.419.291,14</td> <td>1,56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.018.352.617.682,00</td> <td>47.714.635.046,84</td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3.076.886.258.680,00</td> <td>10.486.062.711,84</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3.063.803.566.595,00</td> <td>11.911.691.852,00</td> <td>0,39</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)	2020	2.790.162.692.913,00	82.756.106.947,84	2,97	2021	2.925.197.437.020,00	45.499.419.291,14	1,56	2022	3.018.352.617.682,00	47.714.635.046,84	1,58	2023	3.076.886.258.680,00	10.486.062.711,84	0,34	2024	3.063.803.566.595,00	11.911.691.852,00	0,39		
Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)																								
2020	2.790.162.692.913,00	82.756.106.947,84	2,97																								
2021	2.925.197.437.020,00	45.499.419.291,14	1,56																								
2022	3.018.352.617.682,00	47.714.635.046,84	1,58																								
2023	3.076.886.258.680,00	10.486.062.711,84	0,34																								
2024	3.063.803.566.595,00	11.911.691.852,00	0,39																								
	<p>Berdasarkan data tersebut, realisasi SILPA Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.425.629.140,16 atau 13,60% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun sebelumnya.</p>																										
	<p>Kenaikan SILPA Tahun 2024 tersebut menunjukkan perlu adanya upaya meningkatkan konsistensi pelaksanaan pengeluaran daerah dengan penerimaan daerah pada setiap periode penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disusun berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. SILPA Tahun 2024 tersebut bersumber dari Surplus dan Pembiayaan Neto.</p>																										
	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus tetap melakukan langkah-langkah, antara lain:</p>																										
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;</li> <li>2) seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar mengupayakan konsistensi antara pelaksanaan sub kegiatan dengan jadwal penarikan kas sesuai anggaran kas pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dioptimalkan sampai dengan akhir tahun anggaran;</li> <li>3) meningkatkan kapasitas dan kualitas pejabat pelaksana APBD dalam rangka percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembayaran belanja daerah; dan</li> <li>4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD secara periodik sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD.</li> </ol>																										
	<p>Selanjutnya disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.</p>																										
	2. NERACA	2. NERACA																									
	a. ASET	a. ASET																									
	1) Aset Lancar	1) Aset Lancar																									
	Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.605.069.212,62, terdiri dari:	Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.605.069.212,62, terdiri dari:																									
	a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.652.752.193,00;	a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.652.752.193,00 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo kas tahun lalu terdapat beberapa jenis pendapatan/penerimaan tidak terealisasi sehingga arus kas yang masuk lebih kecil dibanding dengan arus keluar.																									
	b) Kas di BLUD sebesar Rp5.436.839.313,00;	b) Kas di BLUD sebesar Rp5.436.839.313,00. Nilai saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.436.839.313,00 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD Ciamis sebesar Rp11.708.048,00; saldo Kas di BLUD RSUD Kawali sebesar Rp1.549.861.600,00 dan saldo Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp3.875.269.665,00																									

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	c) Kas Dana BOS sebesar Rp48.241.300,00;	c) Kas Dana BOS sebesar Rp48.241.300,00 adalah nilai saldo Kas Dana BOS dan PAUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.241.300,00. Nilai saldo Kas Dana BOS dan PAUD merupakan nilai saldo akhir yang ada di Bendahara BOS tersebar di 736 Sekolah Dasar Negeri dan 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang bersumber dari Dana BOS dan Afiriasi Kinerja. Terdiri dari sisa dana BOS Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp48.241.300,00; sisa dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp0,00, sisa dana BOP PAUD sebesar Rp0,00.	
	d) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.773.859.046,00;	d) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.773.859.046,00 . Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.773.859.046,00 diperoleh dari Saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.834.167.281,00, penambahan pendapatan salur Dana Non Fisik BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp29.321.792.719,00 dan pengurangan belanja BOK Puskesmas sebesar Rp28.382.100.954,00.	
	e) Kas di Kas Lainnya sebesar Rp134.658.747,00;	e) Kas di Kas Lainnya sebesar Rp134.658.747,00 merupakan utang Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian yaitu Kas di Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp90.841.075,00, pada Bendahara BLUD sebesar Rp1.680.271,00 dan Bendahara Sekolah Negeri sebesar Rp42.137.401,00.	
	f) Piutang Pajak sebesar Rp26.029.740.254,67;	f) Piutang Pajak sebesar Rp26.029.740.254,67 merupakan Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Hiburan, Piutang Pajak Reklame dan Piutang PBB P2, Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Penerangan Jalan dan Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan hasil perhitungan antara besaran yang telah ditetapkan dalam SKPD dengan pelunasan yang telah dilaksanakan dalam tahun berjalan.	
	g) Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp11.205.960.168,58);	g) Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp11.205.960.168,58) merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 atas pos-pos Piutang Pajak berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.	
	h) Piutang Retribusi sebesar Rp23.001.261.017,00;	h) Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.001.261.017,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.703.783.237,00 atau naik sebesar 521,02%. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.001.261.017,00 tersebut disebabkan penambahan piutang Retribusi sebesar Rp132.096.785.135,00 dan pelunasan pada Tahun 2024 pada piutang retribusi sebesar Rp112.799.307.355,00	
	i) Penyisihan Piutang Retribusi (Rp7.641.424.367,69);	i) Penyisihan Piutang Retribusi (Rp7.641.424.367,69) merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 atas pos-pos Piutang Retribusi berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.	
	j) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.526.348.827,00;	j) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.526.348.827,00. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Piutang ini timbul dikarenakan adanya pengakuan deviden yang berasal Badan Usaha Milih Daerah yaitu dari BJB sebesar Rp3.495.952.022,00 dan dari BPR Galuh sebesar Rp30.396.805,00.	
	k) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp17.631.744,00);	k) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp17.631.744,00) merupakan hasil perhitungan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari BUMD	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	l) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp8.289.547.437,00;	l) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp8.289.547.437,00 berasal dari penambahan pengakuan piutang dari Piutang Pihak Ke 3 (RSUD) sebesar Rp.126.300.000,00; Piutang Sewa Tanah (BPKD) sebesar Rp514.528.057,00; Piutang Denda PBB P2 sebesar Rp7.470.449.133,00; dan Piutang Sewa Pasar Ikan sebesar Rp35.300.000,00; serta adanya reklasifikasi Piutang Sewa MCK Terminal (Dinas Perhubungan) dan Piutang Sewa MCK Pasar (DKUKMP) dari Piutang Retribusi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penambahan tahun berjalan sebesar Rp108.690.000,00 dan Rp174.735.000,00. Dan pengurangan dari adanya pelunasan piutang yaitu dari Piutang Pihak Ke 3 (RSUD) sebesar Rp88.500.000,00; Piutang Sewa Tanah (BPKD) sebesar Rp514.528.057,00; Piutang Denda PBB P2 sebesar Rp6.459.950.487,00; Piutang Sewa Pasar Ikan sebesar Rp41.300.000,00; Piutang MCK Terminal Rp58.850.000,00 dan Piutang MCK Pasar Rp82.300.000,00.	
	m) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp5.762.202.309,00);	m) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp5.762.202.309,00) merupakan hasil perhitungan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari korporasi dan/atau entitas lain.	
	n) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp4.278.587.854,00;	n) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp4.278.587.854,00. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi disebabkan telah terbitnya ketetapan kurang/lebih salur Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp4.278.587.854,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024.	
	o) Bagian Lancar Piutang TGR sebesar Rp1.410.571.277,00;	o) Bagian Lancar Piutang TGR sebesar Rp1.410.571.277,00 sama saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.410.571.277,00 disebabkan karena tidak adanya pengakuan SKTJM baru atau pelunasan piutang pada tahun berjalan. Bagian Lancar TGR merupakan Tuntutan Ganti Rugi kasus kehilangan aset milik pemerintah daerah yang tersebar pada beberapa SKPD dimana bagian lancar TGR tersebut merupakan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.	
	p) Penyisihan Piutang Bagian Lancar Piutang TGR sebesar (Rp1.410.571.277,00);	p) Penyisihan Piutang Bagian Lancar Piutang TGR sebesar (Rp1.410.571.277,00) sama dengan saldo penyisihan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp1.410.571.277,00). Piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet yang disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp0,00 atau nihil. Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh.	
	q) Piutang Dana DPM-LUEP sebesar Rp233.327.139,00;	q) Piutang Dana DPM-LUEP sebesar Rp233.327.139,00 sama saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.327.139,00 dikarenakan tidak adanya pelunasan piutang pada tahun berjalan. Saldo Piutang Dana Bergulir DPM-LUEP per 31 Desember 2024 sebesar Rp233.327.139,00 merupakan tagihan pemerintah daerah atas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp222.077.139,00; Denda sebesar Rp11.250.000,00.	
	r) Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP sebesar (Rp233.327.139,00);	r) Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP sebesar (Rp233.327.139,00) per 31 Desember 2024 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp294.680.444,00) dikarenakan tidak adanya penambahan atau pengurangan piutang pada tahun berjalan.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	s) Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp4.354.459.159,41;	s) Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp 4.354.459.159,41 menurun sebesar (0,60%) dari Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.380.462.509,41. Hal tersebut dikarenakan ada mutasi kurang dari penghapusan piutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2024 untuk Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp19.975.932,00. Sedangkan mutasi kurang dari pembayaran angsuran/pelunasan piutang oleh nasabah yang disetor langsung ke Kas Daerah melalui KPKNL atas Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU selama tahun berjalan 2024 sebesar Rp 6.027.418,00.	
	t) Penyisihan Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar (Rp4.354.459.159,41)	t) Penyisihan Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar (Rp4.354.459.159,41) merupakan hasil perhitungan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.	
	u) Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp268.048.185,00; dan	u) Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp268.048.185,00. Beban dibayar dimuka merupakan beban atau biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang kita akan gunakan. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp268.048.185,00 merupakan beban dibayar dimuka sewa kantor sebesar Rp268.048.185,00.	
	v) Persediaan sebesar Rp26.792.403.628,22.	v) Persediaan sebesar Rp26.792.403.628,22, merupakan hasil pemeriksaan fisik (stock opname) persediaan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 Rp26.792.403.628,22 telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024. Persediaan tersebut terdiri dari Persediaan Habis Pakai sebesar Rp2.937.178.592,00; Persediaan Tidak Habis Pakai sebesar Rp13.747.050,00 dan Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp23.841.477.986,22.	
	Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terhadap pengelolaan Aset Lancar sebagai berikut:	Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terhadap pengelolaan Aset Lancar sebagai berikut:	
	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun mendatang agar tetap konsisten melakukan perencanaan pemanfaatan Kas di Kas Daerah dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a) Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Ciamis akan berupaya untuk tetap melakukan perencanaan pemanfaatan Kas di Kas Daerah dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	b) Terhadap Sisa Kas BLUD agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	b) Terhadap Sisa Kas BLUD akan digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;	
	c) Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.	c) Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya Pemerintah Kabupaten Ciamis akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.	
	d) Terhadap Sisa Kas Dana Dana BOK Puskesmas agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.	d) Terhadap Sisa Kas Dana Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran berikutnya akan mengarahkan Puskesmas agar menggunakan sisa kas dana BOK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	e) Berkenaan dengan Saldo Piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.	e) Berkenaan dengan Saldo Piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berupaya melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kerja sama dengan KPKNL dalam upaya melaksanakan penagihan terhadap piutang macet.	
	f) Terhadap saldo Beban Dibayar Dimuka agar dilakukan pengendalian atas identifikasi, perhitungan, dan pencatatan.		
	g) Memperhatikan saldo persediaan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Terhadap persediaan obat-obatan agar dalam penggunaannya memperhatikan masa kadaluarsa, sehingga tidak berdampak pada kerugian daerah.	Terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan dicadangkan untuk awal tahun berikutnya dalam rangka pemenuhan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai antisipasi dimana pada awal tahun anggaran APBD belum dapat dilaksanakan secara efektif.	
	h) Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran belanja barang supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	Pada tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran belanja barang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran sebelumnya, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.	
	2) Investasi	2) Investasi	
	<p>Nilai Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.192.262.573,17 seluruhnya merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah.</p> <p>Apabila nilai Investasi Permanen Tahun 2024 dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen Tahun 2023, terdapat penurunan sebesar Rp5.703.864.885,44 atau 6,42%. Rincian nilai Investasi Permanen Tahun 2024 sebagai berikut:</p> <p>a) Penyertaan Modal pada BPR-BKPD-LPK sebesar Rp7.687.546.930,00;</p> <p>b) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Galuh sebesar Rp57.679.074.961,00;</p> <p>c) Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten sebesar Rp13.680.273.537,61;</p> <p>d) Penyertaan Modal pada PT BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp3.620.000.000,00; dan</p> <p>e) Perumda Galuh Perdana sebesar Rp525.367.144,56.</p> <p>Terhadap Investasi Permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p>	<p>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.896.127.458,61 merupakan bentuk penyertaan modal daerah permanen pada perusahaan daerah yang bergerak di bidang perekonomian/perbankan, dan bidang jasa pelayanan lainnya tidak didasarkan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang cukup besar, tetapi lebih didasarkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, monitoring, evaluasi, analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan terhadap kinerja masing-masing badan usaha milik daerah tetap dilaksanakan oleh instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan dari BUMD tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>Disamping hal tersebut diatas, Pemerintah Ciamis dalam rangka melakukan investasi daerah senantiasa mempertimbangkan rencana bisnis perusahaan, melaksanakan evaluasi perkembangan perusahaan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan saran pertimbangan dan berupaya memberikan investasi penyertaan modal.</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	3) Aset Tetap	3) Aset Tetap	
	<p>Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.936.094.296.619,57 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tanah sebesar Rp393.409.536.012,18;</li> <li>b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.212.998.674.225,00;</li> <li>c) Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.112.507.374.777,74;</li> <li>d) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.610.669.053.090,69;</li> <li>e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp209.562.315.195,96;</li> <li>f) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp11.523.649.514,00; dan</li> <li>g) Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp3.614.576.306.196,00).</li> </ul>	<p>Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.936.094.296.619,57 Pemerintah Kabupaten Ciamis akan senantiasa meningkatkan penertiban aset tetap dan melakukan penatausahaan yang lebih baik sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, melalui upaya-upaya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan rapat koordinasi dengan pengelola barang seluruh SKPD, pengamanan dari segi administrasi, fisik dan melaksanakan Bimtek Sosialisasi kepada seluruh pengurus barang SKPD.</p> <p>Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.614.576.306.196,00) terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp933.717.815.146,00) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp535.902.420.700,00) Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp2.127.453.819.309,00) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp17.502.251.041,00).</p>	
	<p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset, disamping untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan aset yang mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.</p>	
	4) Aset Lainnya	4) Aset Lainnya	
	<p>Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.370.816.564,28 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa sebesar Rp27.000.000,00;</li> <li>b) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak-DAU Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.430.902.000,00;</li> <li>c) Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) sebesar Rp2.546.386.192,00;</li> <li>d) Penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) sebesar (Rp59.846.215,00);</li> <li>e) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp21.375.495.583,28;</li> <li>f) Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp20.949.120.996,00);</li> <li>g) Aset Lain-lain sebesar Rp82.658.535.114,79; dan</li> <li>h) Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp82.658.535.114,79).</li> </ul> <p>Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Aset Lainnya yang berupa Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa sebesar Rp27.000.000,00; merupakan piutang yang belum jatuh tempo pada periode setelah tanggal pelaporan. Sedangkan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak-DAU Treasury Deposit Facility adalah Deposito dari Pemerintah Pusat yang berada di Bank Indonesia sebesar Rp1.430.902.000,00 yang merupakan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak.</p> <p>Saldo kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp2.546.386.192,00, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki.</p> <p>Aset Tidak Berwujud sebesar Rp21.375.495.583,28 merupakan aset dalam bentuk sistem aplikasi yang tidak masuk dalam kategori aset tetap, Kajian, Master plan dan DED, sedangkan Aset Lain-lain sebesar Rp82.658.535.114,79 merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah atau direklasifikasi ke aset lain-lain dan sedang dalam proses untuk dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp20.949.120.996,00) merupakan perhitungan kemungkinan berkurangnya atau susutnya nilai aset tidak berwujud dimasa yang akan datang; Penyusutan Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar (Rp59.846.215,00) dan Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp82.658.535.114,79) merupakan perhitungan kemungkinan berkurangnya atau susutnya nilai aset dimasa yang akan datang, sebagai konsekuensi diterapkannya basis akuntansi akrual.</p>	
	b. KEWAJIBAN	b. KEWAJIBAN	
	<p>Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.741.353.137,00 seluruhnya merupakan Kewajiban jangka Pendek, dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.741.353.137,00 seluruhnya merupakan Kewajiban jangka Pendek, dengan rincian sebagai berikut:</p>	
	1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp134.658.747,00;	<p>1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp134.658.747,00 merupakan Utang Pajak Restoran yang tidak terbayarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp134.658.747,00. Utang pajak tersebut telah dibayarkan pada Tahun 2025 dengan rincian yaitu Utang PHR Sekolah sebesar Rp42.137.401,00; Utang PHR pada BLUD sebesar Rp1.680.271,00 dan Utang PHR pada SKPD sebesar Rp90.841.075,00</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	2) Utang kepada BPJS sebesar Rp51.996.718.905,00;	2) Utang kepada BPJS sebesar Rp51.996.718.905,00. Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp51.996.718.905,00 telah sesuai dengan Berita Acara Pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Cabang Banjar dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Nomor: 59/BA/V-02/0125 Tanggal 27 Februari 2025.	
	3) Penerimaan Diterima Dimuka sebesar Rp1.401.447.481,00; dan	3) Penerimaan Diterima Dimuka sebesar Rp1.401.447.481,00. Penerimaan Diterima Dimuka merupakan pendapatan sewa diterima dimuka yang belum jatuh tempo atas penggunaan kekayaan milik daerah oleh pihak ketiga di RSUD dan BPKD serta Pendapatan Reklame dan Pendapatan Sewa tanah bangunan yang diterima dimuka yang masa berlakunya belum habis dalam satu tahun pelaporan.	
	4) Utang Belanja sebesar Rp213.208.528.004,00.	4) Utang Belanja sebesar Rp213.208.528.004,00. Utang Belanja merupakan utang belanja yang bersifat kegiatan operasional dari Belanja Operasi seperti utang belanja pegawai; utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik; utang pajak penerangan jalan; utang belanja barang dan jasa; utang belanja pemeliharaan; utang belanja perjalanan dinas; utang belanja modal kegiatan fisik yang belum dibayarkan; utang belanja bunga; utang bagi hasil pajak dan bukan pajak serta utang belanja bantuan keuangan.	
	Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam penyusunan APBD berikutnya.		
	c. EKUITAS	c. EKUITAS	
	Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.836.521.091.832,64. Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada 31 Desember 2024.	Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.836.521.091.832,64 menggambarkan jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah per 31 Desember 2024 sebesar RpRp3.836.521.091.832,64 dan telah sesuai dengan jumlah Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024.	
	3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	LAPORAN OPERASIONAL (LO)	
	a. PENDAPATAN LO	a. PENDAPATAN LO	
	Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.598.153.163.220,00, terdiri dari:	Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.598.153.163.220,00, terdiri dari:	
	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	
	PAD-LO Tahun 2024 sebesar Rp326.219.360.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.359.460.929,30 atau 15,33% dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun 2023. PAD-LO Tahun 2024 tersebut terdiri dari:	PAD-LO Tahun 2024 sebesar Rp326.219.360.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.359.460.929,30 atau 15,33% dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun 2023. PAD-LO Tahun 2024 tersebut terdiri dari:	
	a) Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp88.943.568.993,84;	a) Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp88.943.568.993,84;	
	b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp221.977.947.047,00;	b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp221.977.947.047,00;	
	c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp7.440.173.575,00; dan	c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp7.440.173.575,00; dan	
	d) Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp7.857.670.461,16.	d) Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp7.857.670.461,16.	
	2) Pendapatan Transfer-LO	2) Pendapatan Transfer-LO	
	a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	
	Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 sebesar Rp1.811.056.724.098,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.743.969.789,00 atau 7,08% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023. Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 terdiri dari:	Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 sebesar Rp1.811.056.724.098,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.743.969.789,00 atau 7,08% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023. Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 terdiri dari:	
	(1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp56.633.658.000,00;	1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp56.633.658.000,00;	
	(2) Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp1.222.245.533.000,00; dan	2) Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp1.222.245.533.000,00; dan	
	(3) Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp532.177.533.098,00.	3) Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp532.177.533.098,00.	
	b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp20.421.137.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.825.452.000,00 atau 19,11% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp25.246.589.000,00.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp20.421.137.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.825.452.000,00 atau 19,11% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp25.246.589.000,00.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																		
1	2	3	4																		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 seluruhnya merupakan Insentif Fiskal-LO.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 seluruhnya merupakan Insentif Fiskal-LO.																			
	c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO																			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp388.441.156.983,00 mengalami penurunan sebesar Rp146.216.654.386,00 atau 27,35% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp534.657.811.369,00.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp388.441.156.983,00 mengalami penurunan sebesar Rp146.216.654.386,00 atau 27,35% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp534.657.811.369,00.																			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 terdiri dari:	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 terdiri dari:																			
	(1) Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp156.420.670.237,00; dan	1) Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp156.420.670.237,00; dan																			
	(2) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemDes-LO sebesar Rp232.020.486.746,00.	2) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemDes-LO sebesar Rp232.020.486.746,00.																			
	3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO																			
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp52.014.785.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.984.300.777,00 atau 39,52% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp85.999.085.839,00. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah-LO.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp52.014.785.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.984.300.777,00 atau 39,52% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp85.999.085.839,00. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah-LO.																			
	b. Beban Beban Tahun 2024 sebesar Rp2.460.637.617.489,71, terdiri dari:	b. Beban Beban Tahun 2024 sebesar Rp2.460.637.617.489,71, terdiri dari:																			
	1) Beban Pegawai sebesar Rp1.186.092.420.339,00;	1) Beban Pegawai sebesar Rp1.186.092.420.339,00;																			
	2) Beban Persediaan sebesar Rp360.209.080.795,10;	2) Beban Persediaan sebesar Rp360.209.080.795,10;																			
	3) Beban Jasa sebesar Rp288.864.174.862,00;	3) Beban Jasa sebesar Rp288.864.174.862,00;																			
	4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp27.956.864.776,00;	4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp27.956.864.776,00;																			
	5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp40.814.014.776,00;	5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp40.814.014.776,00;																			
	6) Beban Bunga sebesar Rp10.678.215.996,37;	6) Beban Bunga sebesar Rp10.678.215.996,37;																			
	7) Beban Hibah sebesar Rp76.759.446.286,74;	7) Beban Hibah sebesar Rp76.759.446.286,74;																			
	8) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.900.000.000,00;	8) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.900.000.000,00;																			
	9) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp3.267.790.444,27;	9) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp3.267.790.444,27;																			
	10) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp294.424.553.515,63;	10) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp294.424.553.515,63;																			
	11) Beban Lain-lain sebesar Rp10.981.785.540,80;	11) Beban Lain-lain sebesar Rp10.981.785.540,80;																			
	12) Beban Tidak Terduga sebesar Rp2.906.121.539,00;	12) Beban Tidak Terduga sebesar Rp2.906.121.539,00;																			
	13) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa-LO sebesar Rp9.856.072.000,00;	13) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa-LO sebesar Rp9.856.072.000,00;																			
	14) Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik-LO sebesar Rp143.904.085.155,00; dan	14) Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik-LO sebesar Rp143.904.085.155,00; dan																			
	15) Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.022.991.463,80.	15) Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.022.991.463,80.																			
	c. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp137.515.545.730,29 telah sesuai dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.	c) Surplus/Defisit-LO sebesar Rp137.515.545.730,29 telah sesuai dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.																			
	D. INFORMASI LAINNYA	D. INFORMASI LAINNYA																			
	1. Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024	1. Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024																			
	a. Mandatory Spending-Anggaran Fungsi Pendidikan	a. Mandatory Spending-Anggaran Fungsi Pendidikan																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Anggaran Fungsi Pendidikan</td> <td>Rp1.132.083.262.825,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan</td> <td>Rp1.021.101.214.398,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Total Anggaran Belanja Daerah</td> <td>Rp3.063.803.566.595,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (1:3) x 100%</td> <td>36,95%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Realisasi Anggaran (2:1) x 100%</td> <td>90,20%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen Perhitungan	Jumlah	1.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp1.132.083.262.825,00	2.	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp1.021.101.214.398,00	3.	Total Anggaran Belanja Daerah	Rp3.063.803.566.595,00	4.	Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (1:3) x 100%	36,95%	5.	Realisasi Anggaran (2:1) x 100%	90,20%	Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) untuk Fungsi Pendidikan sebesar 36,95% atau di atas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.021.101.214.398,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar	
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah																			
1.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp1.132.083.262.825,00																			
2.	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp1.021.101.214.398,00																			
3.	Total Anggaran Belanja Daerah	Rp3.063.803.566.595,00																			
4.	Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (1:3) x 100%	36,95%																			
5.	Realisasi Anggaran (2:1) x 100%	90,20%																			

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																																
1	2	3	4																																
	<p>Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.021.101.214.398,00 atau 90,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.132.083.262.825,00.</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) untuk Fungsi Pendidikan sebesar 36,95% di atas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 20% dari total Belanja Daerah.</p>																																		
	<p>b. Mandatory Spending-Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <table border="1" data-bbox="201 391 1198 574"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Total Anggaran Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa</td> <td>2.572.640.866.645,00</td> <td>2.266.839.062.190,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</td> <td>453.323.109.189,00</td> <td>325.338.691.376,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan Daerah (2:1) x 100%</td> <td>17,62%</td> <td>14,35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis belum mengalokasikan belanja wajib (Mandatory Spending) untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 17,62% atau di bawah besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 40% dari total Belanja Daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.</p> <p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, pada tahun-tahun mendatang, agar menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan khususnya belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) dengan mengalokasikan anggaran yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <p>a. Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20% dari total Belanja Daerah;</p> <p>b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari total realisasi Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa.</p> <p>Selanjutnya, dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah khususnya belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) agar mengupayakan konsistensi pelaksanaan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD guna mengoptimalkan fungsi alokasi APBD dalam mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah.</p>	No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	1.	Total Anggaran Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	2.572.640.866.645,00	2.266.839.062.190,00	2.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	453.323.109.189,00	325.338.691.376,00	3.	Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan Daerah (2:1) x 100%	17,62%	14,35%	<p>b. Mandatory Spending-Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengalokasikan anggaran Mandatory Spending untuk Belanja Infrastruktur sebesar Rp453.323.109.189,00 atau 17,62% kurang dari besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 40% dari total belanja daerah. Realisasi Belanja infrastruktur pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp325.338.691.376,00 atau 14,35%. Alokasi anggaran Belanja infrastruktur dibawah besaran yang ditetapkan disebabkan kurangnya sumber pendanaan untuk alokasi belanja tersebut serta masih belum optimalnya PAD Kabupaten Ciamis.</p> <p>Fungsi Mandatory Spending untuk Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan pada Realisasi APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan capaian realisasi Pendidikan dan Kesehatan masing-masing di atas 70%. Untuk Belanja Infrastruktur belum memenuhi ketentuan perundang-undangan dikarenakan kurangnya sumber pendanaan untuk alokasi belanja tersebut serta masih belum optimalnya PAD Kabupaten Ciamis. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan berusaha mengalokasikan anggaran belanja mandatory spending sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaannya tetap menjaga konsistensi dengan anggaran yang ditetapkan.</p>																	
No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)																																
1.	Total Anggaran Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	2.572.640.866.645,00	2.266.839.062.190,00																																
2.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	453.323.109.189,00	325.338.691.376,00																																
3.	Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan Daerah (2:1) x 100%	17,62%	14,35%																																
	<p>2. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>	<p>2. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>																																	
	<p>Realisasi belanja untuk pemenuhan SPM yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="284 1230 1198 1533"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan Dasar</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendidikan</td> <td>81.548.642.539,00</td> <td>58.782.796.067,00</td> <td>72,08</td> </tr> <tr> <td>Kesehatan</td> <td>5.999.607.327,00</td> <td>5.361.033.750,00</td> <td>89,36</td> </tr> <tr> <td>PUPR</td> <td>30.411.506.010,00</td> <td>29.007.217.960,00</td> <td>95,38</td> </tr> <tr> <td>PRKP</td> <td>161.315.000,00</td> <td>161.310.400,00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Trantibumlinmas</td> <td>8.735.489.800,00</td> <td>8.408.098.675,00</td> <td>96,25</td> </tr> <tr> <td>Sosial</td> <td>752.064.875,00</td> <td>656.111.775,00</td> <td>87,24</td> </tr> <tr> <td>Total Belanja Pelayanan Dasar</td> <td>127.608.625.551,00</td> <td>102.376.568.627,00</td> <td>80,23</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pendidikan	81.548.642.539,00	58.782.796.067,00	72,08	Kesehatan	5.999.607.327,00	5.361.033.750,00	89,36	PUPR	30.411.506.010,00	29.007.217.960,00	95,38	PRKP	161.315.000,00	161.310.400,00	100	Trantibumlinmas	8.735.489.800,00	8.408.098.675,00	96,25	Sosial	752.064.875,00	656.111.775,00	87,24	Total Belanja Pelayanan Dasar	127.608.625.551,00	102.376.568.627,00	80,23	<p>Realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024 yaitu bidang Pendidikan sebesar Rp58.782.796.067,00 atau 72,08% dari anggaran sebesar Rp81.548.642.539,00; Bidang Kesehatan sebesar Rp5.361.033.750,00 atau 89,36% dari anggaran sebesar Rp5.999.607.327,00 ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp29.007.217.960,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp30.411.506.010,00; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp161.310.400,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp161.315.000,00; Ketenteraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebesar Rp8.408.098.675,00 atau 96,25% dari anggaran sebesar Rp8.735.489.800,00; dan Sosial sebesar Rp656.111.775,00 atau 87,24% dari anggaran sebesar Rp752.064.875,00.</p>	
Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																																
Pendidikan	81.548.642.539,00	58.782.796.067,00	72,08																																
Kesehatan	5.999.607.327,00	5.361.033.750,00	89,36																																
PUPR	30.411.506.010,00	29.007.217.960,00	95,38																																
PRKP	161.315.000,00	161.310.400,00	100																																
Trantibumlinmas	8.735.489.800,00	8.408.098.675,00	96,25																																
Sosial	752.064.875,00	656.111.775,00	87,24																																
Total Belanja Pelayanan Dasar	127.608.625.551,00	102.376.568.627,00	80,23																																

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR				TANGGAPAN	KET
1	2				3	4
	Total Belanja Daerah	3.063.803.566.595,00	2.684.419.954.103,00	87,62		
	Rasio Belanja Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Daerah (%)	4,17	3,81			
	<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rasio anggaran Pemenuhan SPM terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah 4,17% dan terealisasi sebesar 3,81% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis cukup optimal dalam merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan realisasi total sebesar 80,23%. Namun demikian, terhadap SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Trantibum Linmas dan Sosial terdapat jenis pelayanan yang capaian realisasi di bawah anggaran yang ditetapkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp22.556.256.625,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp26.667.175.000,00;</li> <li>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terealisasi sebesar Rp19.839.363.000,00 atau 54,18% dari anggaran sebesar Rp36.617.125.000,00;</li> <li>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terealisasi sebesar Rp3.523.134.242,00 atau 66,94% dari anggaran sebesar Rp5.263.300.339,00;</li> <li>4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp1.250.925.000,00 atau 89,51% dari anggaran sebesar Rp1.397.475.000,00;</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp4.250.000,00 atau 37,04% dari anggaran sebesar Rp11.475.000,00;</li> <li>c. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus terealisasi sebesar Rp358.510.000,00 atau 88,97% dari anggaran sebesar Rp402.944.000,00</li> <li>d. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) terealisasi sebesar Rp411.400.000,00 atau 88,30% dari anggaran sebesar Rp465.900.000,00; dan</li> <li>e. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp206.480.000,00 atau 49,76% dari anggaran sebesar Rp414.933.327,00;</li> </ol> </li> <li>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terealisasi sebesar Rp1.120.257.186,00 atau 83,92% dari anggaran sebesar Rp1.334.895.900,00; dan</li> <li>6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp238.549.000,00 atau 80,44% dari anggaran sebesar Rp296.547.000,00.</li> </ol> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar terus mengupayakan pengalokasian anggaran belanja untuk pencapaian pemenuhan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, PRKP, Trantibumlinmas, dan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar mengupayakan pencapaian output secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang.</p>				<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut secara optimal dengan realisasi total sebesar 80,23%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk tetap mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaannya tetap menjaga konsistensi dengan anggaran yang ditetapkan.</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET																				
1	2	3	4																				
	<p>3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri.</p> <table border="1" data-bbox="284 224 954 527"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal</td> <td>Rp1.272.319.118.344,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komitmen Belanja PDN</td> <td>Rp538.404.925.564,86</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Realisasi Belanja PDN</td> <td>Rp533.346.606.728,26</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rasio Komitmen Belanja PDN terhadap Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal (2:1) x 100%</td> <td>42,32%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Realisasi atas Komitmen Belanja PDN (3:2) x 100%</td> <td>99,06%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menetapkan komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa dan modal sebesar Rp538.404.925.564,86 atau 42,32% di atas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling sedikit sebesar 40% dari nilai anggaran barang/jasa dan modal. Namun demikian, realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar 99,06% dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan langkah-langkah antara lain:</p> <p>a. memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;</p>	No.	Komponen Perhitungan	Jumlah	1	Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal	Rp1.272.319.118.344,00	2	Komitmen Belanja PDN	Rp538.404.925.564,86	3	Realisasi Belanja PDN	Rp533.346.606.728,26	4	Rasio Komitmen Belanja PDN terhadap Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal (2:1) x 100%	42,32%	5	Realisasi atas Komitmen Belanja PDN (3:2) x 100%	99,06%	<p>3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri.</p> <p>Berdasarkan data, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menetapkan komitmen penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp538.404.925.564,86 atau 42,32% dari total anggaran belanja pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024. Belanja pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut terdapat pada belanja operasi dan belanja modal. Komitmen penggunaan produk dalam negeri tersebut terealisasi sebesar Rp533.346.606.728,26 atau 99,06%. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sudah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan tetap meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan cara memprioritaskan belanja penggunaan produk dalam negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan meningkatkan realisasi melalui pengadaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah																					
1	Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal	Rp1.272.319.118.344,00																					
2	Komitmen Belanja PDN	Rp538.404.925.564,86																					
3	Realisasi Belanja PDN	Rp533.346.606.728,26																					
4	Rasio Komitmen Belanja PDN terhadap Anggaran Setelah Perubahan Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Modal (2:1) x 100%	42,32%																					
5	Realisasi atas Komitmen Belanja PDN (3:2) x 100%	99,06%																					
	<p>b. memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri Terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);</p> <p>c. meningkatkan realisasi melalui pengadaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan serta realisasi anggaran belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri Dalam sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan, melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruh SKPD secara berkala untuk memastikan pengadaan barang/jasa yang dilakukan mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.</li> <li>2) menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan dan efektif untuk peningkatan pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>3) mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan peran Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.</li> </ol>																						
	<p>4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting</p> <table border="1" data-bbox="284 1209 1310 1494"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</td> <td>36.346.241.783,00</td> <td>29.233.282.847,00</td> <td>80,43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td> <td>87.682.744.428,00</td> <td>78.050.052.123,00</td> <td>89,01</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/Kota</td> <td>4.026.720.000,00</td> <td>3.402.245.000,00</td> <td>84,49</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.346.241.783,00	29.233.282.847,00	80,43	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.682.744.428,00	78.050.052.123,00	89,01	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/Kota	4.026.720.000,00	3.402.245.000,00	84,49	<p>4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting</p> <p>Berdasarkan data, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp223.530.762.419,00 dan terealisasi sebesar Rp193.544.028.642,00 atau 86,58%. Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang akan tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan Stunting, antara lain dengan meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan Stunting melalui kegiatan Pemberian Bahan Makanan, Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan Stunting.</p>	
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																			
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.346.241.783,00	29.233.282.847,00	80,43																			
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.682.744.428,00	78.050.052.123,00	89,01																			
3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/Kota	4.026.720.000,00	3.402.245.000,00	84,49																			

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR					TANGGAPAN	KET
1	2					3	4
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.342.177.500,00	2.205.117.500,00	94,15			
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8.844.255.953,00	8.714.974.997,00	98,54			
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.918.159.650,00	1.888.427.650,00	98,45			
7	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.417.300.000,00	6.315.726.000,00	98,42			
8	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	489.560.000,00	433.135.500,00	88,47			
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.030.241.000,00	18.072.789.000,00	94,97			
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.536.000.000,00	938.875.000,00	16,96			
11	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	523.175.000,00	522.375.000,00	99,85			
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50			
13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	615.750.000,00	611.350.000,00	99,29			
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	184.685.300,00	184.685.300,00	100,00			
15	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	264.465.000,00	264.465.000,00	100,00			
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	357.000.000,00	356.400.000,00	99,83			
17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00			
18	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.350.400.000,00	1.348.120.000,00	99,83			
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.238.065,00	819.072.655,00	99,49			

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR				TANGGAPAN	KET
1	2				3	4
20	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	94.400.000,00	94.400.000,00	100,00		
21	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00		
22	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	97.000.000,00	88.670.000,00	91,41		
23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.072.666.000,00	1.072.355.800,00	99,97		
24	Pengelolaan Sampah	15.013.426.730,00	9.831.141.310,00	65,48		
25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.608.864.010,00	16.253.150.960,00	92,30		
26	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.711.642.000,00	12.663.067.000,00	99,62		
Total Belanja		223.530.762.419,00	193.544.028.642,00	86,58		
Total Belanja Daerah		3.063.803.566.595,00	2.684.419.954.103,00	87,62		
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)		7,30	7,21			
<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp223.530.762.419,00 dan terealisasi sebesar Rp193.544.028.642,00 atau 86,58%. Rasio anggaran percepatan penurunan Stunting terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah 7,30% dan terealisasi sebesar 7,21% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>						
<p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting, antara lain:</p>						
<p>a. meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi, dan balita;</li> <li>2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitif seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan, dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; dan</li> <li>3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi, penataan, dan pemberdayaan.</li> </ol> <p>b. memastikan anggaran belanja untuk penanganan stunting dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan anggaran serta dilakukan secara efektif.</p> <p>c. mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting.</p>						
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem					5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp400.176.880.701,00 dan terealisasi sebesar Rp63.474.687.723,00 atau 90,09%. Rasio anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 13,06% dan terealisasi sebesar 13,43% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)		
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.895.738.422,00	76.843.111.325,00	88,43		
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	110.285.861.155,00	104.453.617.950,00	94,71		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR					TANGGAPAN	KET
1	2					3	4
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.031.794.962,00	50.910.626.932,00	94,22		
	4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.583.400.000,00	16.582.200.000,00	99,99		
	5	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	17.309.600.000,00	17.104.800.000,00	98,82		
	6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	221.285.000,00	198.812.500,00	89,84		
	7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.675.000,00	73.675.000,00	100		
	8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	341.403.000,00	320.428.000,00	93,86		
	9	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.120.000,00	82.120.000,00	100		
	10	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	431.664.000,00	419.364.000,00	97,15		
	11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	73.361.250,00	49.016.050,00	66,81		
	12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	443.317.875,00	405.362.775,00	91,44		
	13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	615.750.000,00	611.350.000,00	99,29		
	14	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	3.000.000,00	0	0		
	15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.182.715.000,00	1.471.555.000,00	23,8		
	16	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	296.547.000,00	238.549.000,00	80,44		
	17	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.875.225.500,00	4.428.030.550,00	90,83		
	18	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14.418.671.500,00	12.994.983.500,00	90,13		
	19	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	265.112.775,00	265.029.800,00	99,97		
	20	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.512.379.000,00	3.416.393.964,00	97,27		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR					TANGGAPAN	KET
1	2					3	4
	21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	105.000.000,00	55.000.000,00	52,38		
	22	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.763.000,00	80.503.000,00	99,68		
	23	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	440.000.000,00	439.202.500,00	99,82		
	24	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	97.000.000,00	88.670.000,00	91,41		
	25	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	154.060.000,00	154.060.000,00	100		
	26	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.733.658.752,00	2.212.055.250,00	80,92		
	27	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	154.237.500,00	85.342.500,00	55,33		
	28	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	114.785.000,00	95,65		
	29	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	6.597.838.000,00	4.184.512.550,00	63,42		
	30	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	100		
	31	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	100		
	32	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.772.215.000,00	28.373.868.250,00	89,3		
	33	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.711.642.000,00	12.663.067.000,00	99,62		
	34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.699.864.010,00	16.344.150.960,00	92,34		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR					TANGGAPAN	KET
1	2					3	4
	35	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	161.315.000,00	161.310.400,00	100		
	36	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.072.666.000,00	1.072.355.800,00	99,97		
	37	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.134.000.000,00	3.438.432.850,00	37,64		
	Total Belanja		400.176.880.701,00	360.536.342.406,00	90,09		
	Total Belanja Daerah		3.063.803.566.595,00	2.684.419.954.103,00	87,62		
	Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)		13,06	13,43			
<p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp400.176.880.701,00 dan terealisasi sebesar Rp360.536.342.406,00 atau 90,09%. Rasio anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 13,06% dan terealisasi sebesar 13,43% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun mendatang agar tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, antara lain:</p> <p>a. meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p>							
6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui E-Purchasing						6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui E-Purchasing	
	No.	Perangkat Daerah	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing (Rp)	Persentase (%)		
	1	Dinas Pendidikan	93.679.354.350,00	67.684.006.250,00	72,25		
	2	Dinas Kesehatan	117.991.069.736,00	66.949.358.816,02	56,74		
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.624.540.500,00	3.609.261.000,00	99,58		
	4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4.269.698.253,00	4.009.717.570,00	93,91		
	5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.973.193.500,00	2.792.494.800,00	93,92		
	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	661.757.300,00	625.085.800,00	94,46		
	7	Dinas Sosial	1.915.917.800,00	1.915.917.800,00	100		
	8	Dinas Tenaga Kerja	3.149.053.750,00	2.570.046.850,00	81,61		
	9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.682.458.600,00	5.888.478.850,00	88,12		
	10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.720.773.075,00	5.235.043.500,00	91,51		
	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	2.762.395.800,00	2.588.576.060,00	93,71		
	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.922.965.200,00	1.822.025.100,00	94,75		
	13	Dinas Perhubungan	4.676.052.244,00	4.676.052.244,00	100		
	14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.884.239.000,00	7.875.043.300,00	99,88		
	15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.326.416.000,00	1.180.035.500,00	88,96		
						<p>Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing sebesar 72,92% dari total pengadaan barang/jasa. Hal tersebut sudah memenuhi ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa minimal sebesar 30% dari total pengadaan barang/jasa, untuk Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Ciamis akan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR					TANGGAPAN	KET
1	2					3	4
	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	357.817.500,00	337.447.500,00	94,31		
	17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.157.549.000,00	2.652.009.650,00	83,99		
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.562.250.000,00	1.473.428.247,00	94,31		
	19	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.870.683.250,00	4.697.122.500,00	96,44		
	20	Dinas Pariwisata	1.245.659.500,00	1.205.809.500,00	96,8		
	21	Sekretariat Daerah	12.824.550.126,00	12.098.330.427,00	94,34		
	22	Sekretariat DPRD	3.728.562.900,00	3.552.973.476,00	95,29		
	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.962.794.200,00	1.962.794.200,00	100		
	24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.000.453.000,00	7.047.462.380,00	88,09		
	25	Badan Pendapatan Daerah	8.601.016.705,00	8.374.119.455,00	97,36		
	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.126.468.000,00	1.048.780.900,00	93,1		
	27	Inspektorat	289.297.000,00	122.600.000,00	42,38		
	28	Kecamatan Ciamis	887.145.802,00	208.825.302,00	23,54		
	29	Kecamatan Panawangan	50.000.000,00	49.999.999,84	100		
	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.436.237.600,00	1.306.479.405,00	90,97		
	Total Belanja		309.340.369.691,00	225.559.326.381,86	72,92		
<p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing sebesar 72,92% dari total pengadaan barang/jasa. Hal tersebut sudah memenuhi ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa minimal sebesar 30% dari total pengadaan barang/jasa.</p>							
<p>Namun demikian, pada beberapa perangkat daerah masih terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Oleh sebab itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar tetap mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa sebagaimana Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>							
<p>7. Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)</p>						<p>7. Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)</p>	
<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun Anggaran 2024 telah menerapkan KKPD pada 4 (empat) Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.271.857.472,00 atau 4,04% dari anggaran sebesar Rp31.493.860.463,00.</p>						<p>Pada Tahun Anggaran 2024 penggunaan KKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 belum terlaksana secara optimal sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pembayaran penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan dengan menggunakan KKPD minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Uang Persediaan yang dikelola masing-masing SKPD. Penggunaan KKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 belum optimal mengingat hanya 4 (empat) SKPD yang ditetapkan menggunakan KKPD, kurangnya pemahaman atas Proses Bisnis Penggunaan KKPD, serta sarana dan prasarana yang belum memadai pada penyedia terkait EDC dan QRIS dari Bank Penyedia KKPD.</p>	
<p>Berikut rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tahun Anggaran 2024:</p>							
No.	Perangkat Daerah		Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)		
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		17.168.615.300,00	989.201.725,00	5,76		
2	Dinas Pariwisata		14.017.268.190,00	239.629.629,00	1,71		
3	Kecamatan Sindangkasih		93.853.366,00	11.155.094,00	11,89		
4	Kecamatan Pamarican		214.123.607,00	31.871.024,00	14,88		
Total Belanja			31.493.860.463,00	1.271.857.472,00	4,04		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	<p>Memperhatikan data tersebut di atas, penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 belum terlaksana secara optimal sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pembayaran penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan dengan menggunakan KKPD minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Uang Persediaan yang dikelola masing-masing SKPD.</p> <p>Penggunaan KKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 belum optimal mengingat hanya 4 (empat) SKPD yang ditetapkan menggunakan KKPD, kurangnya pemahaman atas Proses Bisnis Penggunaan KKPD, serta sarana dan prasarana yang belum memadai pada penyedia terkait EDC dan QRIS dari Bank Penyedia KKPD.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>seluruh kepala SKPD selaku PA agar membangun komitmen bersama dengan jajaran untuk menggunakan KKPD dalam pengadaan barang/jasa;</li> <li>meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing SKPD guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;</li> <li>bank penerbit KKPD memperluas jangkauan belanja daerah menggunakan KKPD baik belanja secara langsung, melalui e-katalog, toko daring dan pengadaan elektronik lainnya;</li> <li>meningkatkan keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah baik melalui e-katalog lokal maupun belanja secara langsung dan transaksi belanja dilakukan menggunakan KKPD;</li> <li>meningkatkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan</li> <li>meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah khususnya pemahaman mengenai regulasi bidang pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.</li> </ol> <p>Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Percepatan Penggunaan KKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Surat Edaran terakhir Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota</p> <p>Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Percepatan Penggunaan KKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Surat Edaran terakhir Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023. Semua SKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menggunakan KKPD pada Tahun Anggaran 2025.</p>	
II.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK	II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK	
	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan.	
	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya BPK RI memberikan penekanan suatu hal atas kondisi sebagai berikut: Saldo Kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,65 miliar yang seluruhnya merupakan kas yang telah ditentukan peruntukannya, antara lain DAU Earmarked, DAK Non Fisik TPG dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Saldo Kas tersebut belum mencerminkan saldo kas yang seharusnya sebesar Rp200,62 miliar, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp197,97 miliar dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 menggunakan saldo Kas yang telah ditentukan peruntukannya yang bersumber dari dana transfer sebesar 191,21 miliar dan penggunaan SILPA BLUD serta pelampauan target PAD sebesar Rp6,76 miliar untuk belanja lainnya. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu memberikan perhatian untuk melakukan efisiensi belanja agar dapat menyediakan dana pengganti atas kas yang telah ditentukan peruntukannya tersebut dalam APBD TA 2025 tanpa mengganggu pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya BPK RI memberikan penekanan suatu hal atas kondisi Saldo Kas yang belum mencerminkan saldo kas yang seharusnya oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Ciamis akan lebih memberikan perhatian dengan melakukan efisiensi belanja sebagai pengganti atas kas yang telah ditentukan peruntukannya tersebut dalam APBD TA 2025.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	<p>Selanjutnya BPK RI memberikan penekanan suatu hal atas kondisi sebagai berikut:</p> <p>Saldo Kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,65 miliar yang seluruhnya merupakan kas yang telah ditentukan peruntukannya, antara lain DAU Earmarked, DAK Non Fisik TPG dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Saldo Kas tersebut belum mencerminkan saldo kas yang seharusnya sebesar Rp200,62 miliar, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp197,97 miliar dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 menggunakan saldo Kas yang telah ditentukan peruntukannya yang bersumber dari dana transfer sebesar 191,21 miliar dan penggunaan SilPA BLUD serta pelampauan target PAD sebesar Rp6,76 miliar untuk belanja lainnya. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu memberikan perhatian untuk melakukan efisiensi belanja agar dapat menyediakan dana pengganti atas kas yang telah ditentukan peruntukannya tersebut dalam APBD TA 2025 tanpa mengganggu pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p>Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Namun demikian, masih terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ciamis menindaklanjuti atas saldo kas yang telah ditentukan peruntukannya dengan melakukan efisiensi belanja sehingga dapat menyediakan dana pengganti atas kas yang telah ditentukan peruntukannya tersebut dalam Perubahan APBD TA 2025.</p> <p>Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Sedangkan temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sampai dengan Semester 1 Tahun 2025.</p>	
	A. Penyusunan Laporan Keuangan	A. Penyusunan Laporan Keuangan	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Penganggaran serta pelaksanaan Pendapatan dan Belanja belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terukur;</li> <li>2. Kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; dan</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya menggunakan SIPD dalam penatausahaan keuangan TA 2024.</li> </ol>	<p>Proses Penganggaran serta pelaksanaan Pendapatan dan Belanja telah ditindaklanjuti dengan melakukan anggaran kas berdasarkan sumber dana, Kesalahan penganggaran pada belanja dengan dilakukan inten melalui asistensi anggaran, dan penatausahaan dan pelaporan keuangan Tahun 2025 telah menggunakan SIPD-RI.</p>	
	<p>B. Pendapatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Penerimaan Pajak Daerah minimal sebesar Rp363.088.465,00 kurang ditetapkan;</li> <li>2. Penyetoran Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman pada SKPD, BLUD, dan Sekolah terlambat disetorkan sebesar Rp103.707.746,45; dan</li> <li>3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak pada Pengelolaan PBB P2, BPHTB, dan PBG belum terintegrasi dan tertib.</li> </ol>	<p>B. Pendapatan</p> <p>Penyetoran atas PBJT Makanan dan Minuman telah disetorkan ke Kas Daerah pada Triwulan Pertama Tahun 2025, Pemungutan dan penyetoran pajak akan sedang lebih tertib</p>	
	<p>C. Belanja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelebihan pembayaran Tunjangan Pegawai pada dua SKPD sebesar Rp6.375.360,00;</li> <li>2. Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan belum sesuai dengan ketentuan;</li> <li>3. Realisasi Belanja Jasa pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada sembilan SKPD tidak sesuai dengan ketentuan;</li> <li>4. Pekerjaan revitalisasi SMP IT Miftahul Huda II mengalami pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan sebesar Rp82.428.350,00 serta denda keterlambatan sebesar Rp68.318.992,79 belum disetorkan ke Kas Daerah;</li> <li>5. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah belum tertib;</li> <li>6. Pertanggungjawaban Belanja Hibah pada tiga SKPD belum tertib;</li> <li>7. Pelaksanaan pekerjaan swakelola Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar belum sepenuhnya sesuai ketentuan; dan</li> <li>8. Kekurangan volume fisik pada empat paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di empat SKPD sebesar</li> </ol>	<p>C. Belanja</p> <p>Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Belanja Modal telah diselesaikan disetorkan ke kas Daerah sebesar Rp2.037.470.921 atau 82% dari total nilai sebesar Rp2.470.157.457,00</p>	
	<p>D. Aset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis TA 2024 belum tertib;</li> <li>2. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan Kawali, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta BPBD belum sesuai dengan ketentuan;</li> <li>3. Aset Tetap yang berasal dari Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) belum ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagai dasar untuk pencatatan asetnya; dan</li> <li>4. Penatausahaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Ciamis belum memadai.</li> </ol> <p>Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>D. Aset</p> <p>Terhadap temuan Aset. Pemerintah Daerah telah dan sedang menindaklanjuti atas temuan tersebut.</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
III.	LAIN-LAIN	III LAIN-LAIN	
	A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan kualitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.	A. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas sistem pengendalian internal, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta upaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pembinaan aparatur pengelolaan keuangan SKPD, dan sosialisasi peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah seperti melaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual.	
	B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah	B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah	
	1. Judul	1. Judul	
	Kata "Rancangan" dihapus.	Kata "Rancangan" dihapus.	
	2. KONSIDERANSI menimbang tanda baca titik (.) diakhir kalimat disempurnakan dengan memakai tanda baca titik koma (;).	2. KONSIDERANSI menimbang tanda baca titik (.) diakhir kalimat akan disempurnakan dengan memakai tanda baca titik koma (;).	
	3. Dasar Hukum	3. Dasar Hukum	
	a. Angka 2 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	a. Angka 2 akan disempurnakan sesuai rekomendasi.	
	b. Angka 3 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	b. Angka 3 akan disempurnakan sesuai rekomendasi.	
	c. Angka 9 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);	c. Angka 9 akan disempurnakan sesuai rekomendasi.	
	d. angka 9 sampai dengan angka 14 urutannya diperbaiki;	d. Angka 9 sampai dengan angka 14 urutannya akan diperbaiki	
	e. angka 11 disempurnakan menjadi:  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);	e. Angka 11 akan disempurnakan sesuai rekomendasi.	
	f. angka 27 disempurnakan menjadi:  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);	f. Angka 27 akan disempurnakan sesuai rekomendasi.	
	g. angka 32 dihapus.	g. angka 32 akan dihapus.	
	h. angka 39 penulisan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)" disempurnakan menjadi "(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)";	h. angka 39 penulisan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)" akan disempurnakan menjadi "(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)";	
	i. Ditambahkan Peraturan:  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);	i. akan ditambah dan disesuaikan dengan aturan yang direkomendasikan.	
	4. Batang Tubuh	4 Batang Tubuh	
	a. Pasal 1 ayat (2) disempurnakan menjadi:  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.	a. Pasal 1 ayat (2) akan disempurnakan	
	b. Pasal 9 disempurnakan menjadi:  Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.	b. Pasal 9 akan disempurnakan	
	c. Pasal 10 disempurnakan menjadi:	c. Pasal 10 akan disempurnakan	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	<p>Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:</p> <p>a) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;</li> <li>2. Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</li> <li>3. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</li> <li>4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;</li> </ol> <p>b) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;</p> <p>c. Lampiran III : dst.</p>		
	<p>d. Pasal 11 disempurnakan menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	d. Pasal 11 akan disempurnakan	
	<p>5. Lain-lain Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.</p>	<p>5.Lain-lain Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan akan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang- undangan, dan tingkatannya disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.</p>	
	C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati	C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati	
	<p>1. Konsiderans bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;</p>	1. Konsiderans	
	2. Dasar Hukum	2. Dasar Hukum	
	<p>a. angka 1 dihapus, karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);</p>	a. angka 1 akan dihapus.	
	<p>b. angka 2 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	b. angka 2 akan disempurnakan.	
	<p>c. angka 3 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>	c. angka 3 akan disempurnakan.	
	<p>d. angka 9 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)</p>	d. angka 9 akan disempurnakan.	
	<p>e. angka 11 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p>	e. angka 11 akan disempurnakan.	
	<p>f. angka 39 penulisan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)" disempurnakan menjadi "(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)";</p>	f. angka 39 akan disempurnakan.	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	KET
1	2	3	4
	g. angka 31 dihapus.	g. angka 31 akan dihapus.	
	h. angka 52 disempurnakan menjadi: Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor ... );	h. angka 52 akan disempurnakan.	
	i. Ditambahkan Peraturan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);	i. akan ditambah dengan Peraturan yang direkomendasikan	
	3. Lain-lain Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	3. Lain-lain Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan akan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

Wakil Ketua,

H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL